BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

# LAPORAN PENGAWASAN

## PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU TAHUN 2024

**DIVISI**
**PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUMAS**

**BAWASLU KABUPATEN BOJONEGORO**

**LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR PENGAWASAN PENYUSUNAN DPT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
**DIVISI PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAWASLU KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2023**

**TIM PENYUSUN**


**Pengarah:**
Lolly Suhenty, S.Sos.I, MH.
Eka Rahmawati, S.Sos
Lilik Mustafidah, S.Pd.I

**Penanggung Jawab:**
Lilik Mustafidah, S.Pd.I

**Editor:**
Lilik Mustafidah, S.Pd.I

**Penulis:**
Lilik Mustafidah, S.Pd.I
Ahmad Fikri Faisal, S.Pd

**Desain Cover:**
Ahmad Fikri Faisal, S.Pd



**Diterbitkan Oleh:**
BAWASLU KABUPATEN BOJONEGORO
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro



**Redaksi:**
Jl. Pahlawan No 7
Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro
Telp: (0353) 2898658
Email: set.bojonegoro@bawaslu.go.id
pengawasanbawaslukab.bjn@gmail.comm

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat kuasa Nya kami Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat dapat menyelesaikan laporan akhir Pengawasan Penyusunan DPT Pemilihan Umum Tahun 2024. Penyusunan laporan akhir Pengawasan Penyusunan DPT Pemilihan Umum Tahun 2024, merupakan kewajiban yang telah dimandatkan dalam Surat Edaran Bawaslu RI Nomor nomor 40 tahun 2023 tentang Panduan Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan DPT Pemilihan Umum Tahun 2024.

Laporan ini merupakan gambaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban kami. Jika ada kesalahan baik dalam penulisan maupun kutipan, kami terlebih dahulu memohon maaf dan kami juga berharap semua pihak dapat memakluminya.

Demikian yang dapat kami sampaikan dan kami berterimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu kami dalam menyelesaikan laporan ini.

***Bersama Rakyat Awasi Pemilu***
***Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu***

**TIM PENYUSUN**
**Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas**

## ABSTRAK

Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan DPT Pemilihan Umum Tahun 2024 ini berangkat dari tugas Bawaslu dalam melakukan Pencegahan dan Pengawasan Pemutakhiran Daftar dan Daftar Pemilih Pemilu 2024 dengan mengidentifikasi potensi kerawanan yang terjadi di masyarakat. Maka dari itu, pengawasan Penyusunan DPT Pemilihan Umum Tahun 2024 menjadi penting karena tahapan tersebut memerlukan banyak pihak. Laporan ini bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Bojonegoro kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Republik Indonesia tahun 2023. Selain itu, melaksanakan tugas pengelolaan, pemeliharaan arsip dokumen pencegahan, melakukan tugas evaluasi pengawasan Penyusunan DPT Pemilihan Umum Tahun 2024, dan menyusun sebuah dokumentasi berbentuk buku sebagai media pembelajaran berbasiskan data *normative empiris* hasil pencegahan dan pengawasan Penyusunan DPT Pemilihan Umum Tahun 2024. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Hasil yang didapatkan yaitu (1) Uji fakta pengawasan di setiap sub tahapan Penyusunan DPT Pemilihan Umum Tahun 2024; (2) Rekapitulasi dan Penetapan DPS, DPSHP dan DPT; (3) Pelaksanaan pencegahan dengan Mengidentifikasi kerawanan, memberikan Imbauan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, serta mendirikan Posko Aduan Masyarakat (PAM) Mutarlih; dan (4) Bawaslu Kabupaten Bojonegoro sudah cukup aktif dalam melakukan kerjasama dan mensinergikan hubungan antar lembaga pada tahun 2023.



**Kata Kunci :** Pencegahan dan Pengawasan Penyusunan DPT Pemilihan Umum Tahun 2024

# DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN ........................................................................ I
PENGANTAR ........................................................................... II
ABSTRAK.................................................................................. III
DAFTAR ISI ............................................................................ IV
DAFTAR TABEL....................................................................... V
DAFTAR GAMBAR.................................................................... VI
DAFTAR GRAFIK ...................................................................... VIII
BAB I PENDAHULUAN ............................................................. 1
A. Gambaran Umum .................................................................. 1
B. Tujuan Laporan .................................................................... 3
C. Landasan Hukum .................................................................. 3
D. Sistematika Laporan ............................................................. 4
BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.............................................. 5
A. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih............................................................ 5
a. Kerawanan-kerawanan dan IKP............................................. 6
b. Perencanaan pengawasan...................................................... 8
B. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih............................................................ 8
a. Pencegahan............................................................................ 8
b. Aktivitas Pegawasan.............................................................. 37
C. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih.................................................. 37
a. Hasil Pengawsasan................................................................. 37
b. Saran Perbaikan...................................................................... 54
c. Tindaklanjut Saran Perbaikan................................................ 56
D. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih............................................................ 57
E. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih.................................................. 58
BAB III PENUTUP.................................................................... 60
A. Kesimpulan.......................................................................... 60
B. Rekomendasi........................................................................ 64
LAMPIRAN................................................................................ 66

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Aktifitas Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024……... 37
Tabel 2 Hasil Pengawasan langsung dan melekat sub tahapan Coklit Data Pemilih……..... 38
Tabel 3 Hasil Monitoring dan Uji Fakta sub tahapan Coklit Data Pemilih……..... 41
Tabel 4 Hasil Pengawasan Pengumuman DPS……..... 45
Tabel 5 Hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu 2024……..... 47
Tabel 6 Hasil Pengawasan Pengumuman DPSHP Kabupaten Bojonegoro……..... 49
Tabel 7 Hasil Pengawasan pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di tingkat Kabupaten/Kota sub tahapan DPSHP Akhir……..... 49
Tabel 8 Hasil Pengawasan Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) belum Masuk Dalam DPSHP……..... 50
Tabel 9 Hasil Pengawasan Penyusunan DPSHP Akhir Kabupaten Bojonegoro..... 50
Tabel 10 Hasil Pengawasan Penyusunan DPSHP Akhir Kabupaten Bojonegoro… 51
Tabel 11 Hasil rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024……... 52
Tabel 12 Hasil Pengawasan Pengumuman DPSHP Kabupaten Bojonegoro…… 54
Tabel 13 Hasil Analisis BA DPS KPU Kabupaten Bojonegoro……... 55
Tabel 14 Hasil Analisis Penyusunan DPT Kabupaten Bojonegoro…….. 55
Tabel 15 Hasil Data Tindaklanjut Saran Perbaikan Bawaslu……... 56
Tabel 16 Imbauan tertulis Bawaslu Kabupaten Bojonegoro…… 60
Tabel 17 Surat Masuk Bawaslu Kabupaten Bojonegoro…….. 61
Tabel 18 Surat Keluar Bawaslu Kabupaten Bojonegoro..... 61
Tabel 19 Rangkuman Formulir Model-A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro……. 63
Tabel 20 Rangkuman Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro…… 64

## DAFTAR GAMBAR


Gambar 1 Peta Pembagian Daerah Pemilihan (DAPIL) di Kabupaten Bojonegoro… 2

Gambar 2 Kegiatan Koordinasi Permintaan Data DPT……. 17

Gambar 3 Kegiatan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih…….. 18

Gambar 4 Kegiatan Rapat Koordinasi sinkronisasi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)…… 19

Gambar 5 Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan DPSHP Akhir……... 20

Gambar 6 Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan DPT Tahun 2024…… 21

Gambar 7 Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Pembentukan Pantarlih…… 22

Gambar 8 Kegiatan Bimbingan teknis tahapan Coklit Data Pemilih pada Pemilu Tahun 2024……... 23

Gambar 9 Kegiatan Bimbingan teknis pencegahan dan pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024…….. 24

Gambar10 Virtual Zoom oleh KPU RI pada Kegiatan Bimbingan teknis pencegahan dan pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024..... 25

Gambar11 Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan DPS Pemilu Tahun 2024…… 26

Gambar12 Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan persiapan DPSHP Pemilu Tahun 2024…….. 27

Gambar13 Kegiatan Rapat Kerja Teknis Pengawasan DPSHP Akhir Pemilu Tahun 2024…….. 28

Gambar14 Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum 2024 bersama Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro……. 29

Gambar15 Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil……... 30

Gambar16 Koordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro….. 31

Gambar17 Koordinasi dengan (PPDI) Bojonegoro……... 32

Gambar18 Koordinasi dengan Pondok Pesanttren At-Tanwir Bojonegoro……. 33

Gambar19 Koordinasi dengan Kodim 0813 Bojonegoro……. 34

Gambar 20 Koordinasi dengan Kepolisian Resor Bojonegoro…….. 35

Gambar21 Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih…….. 36

Gambar22 Pengawasan Melekat tahapan Coklit Bawaslu Kabupaten Bojonegoro….. 40

Gambar23 Pengawasan Proses Pendataan oleh Pantarlih kepada Pemilih……... 40

Gambar24 Monitoring dan supervisi pada rapat pleno terbuka penetapan DPS tingkat Kecamatan…… 42

Gambar25 Pengawasan Rapat Pleno Penetapan DPS Kabupaten Bojonegoro Pemilu Tahun 2024……... 45

Gambar26 Pengawasan Rapat Pleno Penetapan DPSHP Kabupaten Bojonegoro Pemilu Tahun 2024……... 48
Gambar 27 Pengawasan Rapat Pleno Penetapan DPT Kabupaten Bojonegoro Pemilu Tahun 2024……... 53

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih……... 5
Grafik 2 Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Pemilu 2024…….. 43
Grafik 3 Data DPS Kabupaten Bojonegoro Pemilu Tahun 2024…….. 43
Grafik 4 Hasil Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan.. 46
Grafik 5 Data DPSHP Kabupaten Bojonegoro Pemilu Tahun 2024……. 47
Grafik 6 Hasil Pengawasan Penyusunan DPT Kabupaten Bojonegoro……. 51
Grafik 7 Data DPT Kabupaten Bojonegoro Pemilu Tahun 2024…….. 52

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Gambaran Umum

Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia seharusnya sudah dapat menetapkan sistem pemilu yang bisa diterapkan dalam waktu yang lama dengan model yang sama. Setiap penyelenggaraan Pemilu, dibutuhkan Undang-Undang ataupun peraturan yang komprehensif dan koheren. Pemilihan umum merupakan wujudnya nyata penerapan demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi warga negara untuk dapat ikut serta secara langsung memilih pejabat publik. Hal ini membuktikan bahwa kedaulatan tetap berada ditangan rakyat. Demokrasi dan Pemilu yang demokratis merupakan "*qonditio sine qua non", the one can not exist without the others*. Dalam arti bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik. Pemilu hanyalah instrumen dan dapat dijamin berdasarkan asas konstitusi dan arah kebijakan negara yang dimaksud. Oleh karena itu, metode dapat dipertahankan atau diubah jika dipandang sebagai jalan demokrasi yang benar dalam kondisi tertentu. Penentuan suatu pilihan harus melewati banyak penelaahan pemikiran dan pengalaman untuk memastikan baik buruknya pilihan itu sendiri.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro mengawasi tahapan Pemilu Serentak 2024 bersikap dan bertindak proaktif dalam menjalankan agenda kegiatan pengawasan pemilu, serta responsif terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu. Beberapa strategi Bawaslu Kabupaten Bojonegoro antara lain yaitu Menyusun kalender dan alat kerja pengawasan serta memperkuat kapasitas SDM jajaran Pengawas Pemilu dalam rangka memastikan integritas dan profesionalitas jajaran Pengawas Pemilu. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro membangun komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan lembaga Penyelenggara pemilu serta pemangku kepentingan diantaranya KPU Kabupaten, Partai Politik, Kepolisian, Dandim, Bakesbangpol, Dukcapil, Lapas, Perguruan Tinggi, Pemantau Pemilu, Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan serta Organisasi Penyandang Disabilitas.

Tanggung jawab pengawas pemilu sangat besar dalam penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 karena memiliki banyak tantangan. Oleh karenanya, pengawas pemilu, khususnya Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dituntut untuk berperan dalam mengawal dan mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pengawasan pemilu sendiri merupakan segala upaya untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan pemilu

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun tujuan dari Pelaksanaan Pengawasan Pemilu sebagai berikut:

1. Memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan tentang Pemilu secara menyeluruh;;
2. Mewujudkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan berintegritas; dan
3. Menegakkan integritas dan kredibilitas jajaran Pengawas Pemilu, serta transparansi penyelenggaraan Pemilu dan akuntabilitas hasil Pemilu.

Pengawasan pemilu saat ini lebih mengedepankan pencegahan terjadinya dugaan pelanggaran pemilu daripada menemukan pelanggaran pemilu. Sehingga, aktifitas pencegahan perlu dibarengi dengan penindakan, sebagaimana tugas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pasal 101 huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 yaitu melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Pencegahan merupakan segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu melalui tugas pengawasan oleh pengawas pemilu maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media.

Kabupaten Bojonegoro merupakan Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur, pada dasarnya merupakan wilayah perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dataran Kabupaten Bojonegoro dengan batas-batas administrasi disebelah Utara Kabupaten Tuban, Selatan Kabupaten Nganjuk, Barat Kaputaen Blora (Jawa Tengah) dan Timur Kabupaten Lamongan. Secara administratif, Kabupaten Bojonegoro dibagi dalam 28 kecamatan, 430 Desa/Kelurahan dengan jumlah Daftar Pemilih 1.033.836 dengan Daerah Pilihan berjumlah 6.

**Gambar 1 Peta Pembagian Daerah Pemilihan (DAPIL) di Kabupaten Bojonegoro**

Sumber : PKPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Kesuksesan Pemilu Tahun 2024, nantinya tidak lepas dari tugas penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, Pengawas pemilu secara keseluruhan sampai pada jajaran bawah yang secara maksimal melakukan tugas-tugas pengawasan dengan baik dan mendorong seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi dan mengawasi setiap tahapan Pemilu baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka mewujudkan Pemilu yang berintegritas dan berkualitas di Kabupaten Bojonegoro.

## B. Tujuan Laporan

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu RI tahun 2023;
2. Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan arsip dokumen pencegahan dan pengawasan;
3. Melakukan tugas evaluasi pencegahan dan pengawasan;
4. Melakukan pendokumentasian dan penyusunan laporan hasil serta laporan akhir pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat berbentuk buku, sebagai media pembelajaran berbasiskan data normatif, empiris hasil pencegahan dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu.

## C. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan laporan akhir Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar

Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

9. Surat Edaran Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Surat Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
11. Surat Edaran Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan DPT Pemilihan Umum Tahun 2024.

## D. Sistematika Laporan

Materi hasil pelaksanaan pencegahan dan pengawasan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro pada Penyusunan DPT Pemilu 2024 yang terdapat dalam laporan ini dikelompokkan dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN,** pada bab ini berisi tentang gambaran umum, tujuan, laporan, landasan hukum dan sistematika penulisan laporan.

**BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024,** menjelaskan tentang Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan penyusunan Daftar Pemilih, Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih, Hasil-Hasil Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan penyusunan Daftar Pemilih, Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan penyusunan Daftar Pemilih, Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan penyusunan Daftar Pemilih.

**BAB III PENUTUP,** menjelaskan tentang kesimpulan dan rekomendasi.

# BAB II
# PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024

## A. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih

Penyusunan Daftar Pemilih salah satu hal penting untuk menjamin hak pilih warga negara di dalam Pemilihan Umum. Penyusunan Daftar Pemilih adalah proses pembaharuan data Pemilih dalam proses mutarlih pada Pemilu/Pemilihan selanjutnya. Proses Penyusunan Daftar Pemilih dapat dilakukan dengan pengumpulan data perubahan melalui koordinasi dan kerjasama bersama lembaga yang terkait atau dari masyarakat. Penyusunan Daftar dimaksud bertujuan agar data pemilih senantiasa tersaji secara *Up To Date*, sehingga bila diperlukan pada saatnya nanti bersifat akurat dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Tingkat akurasi data pemilih adalah menjadi tanggungjawab bersama antara Penyelenggara Pemilu dengan Komponen Daerah maupun Komponen Pemerintah Daerah.

Daftar Pemilih adalah data Pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan Data Pemilih Tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran. Syarat untuk menjadi Pemilih yaitu Warga Negara Indonesia, Warga yang telah genap berusia tujuh belas tahun, terdaftar sebagai Pemilih di DPT, tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, paripurna TNI/ POLRI. Adapun tahapan penyusunan Daftar Pemilih tersebut dapat dilihat pada grafik 1 :

**Grafik 1 Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih**

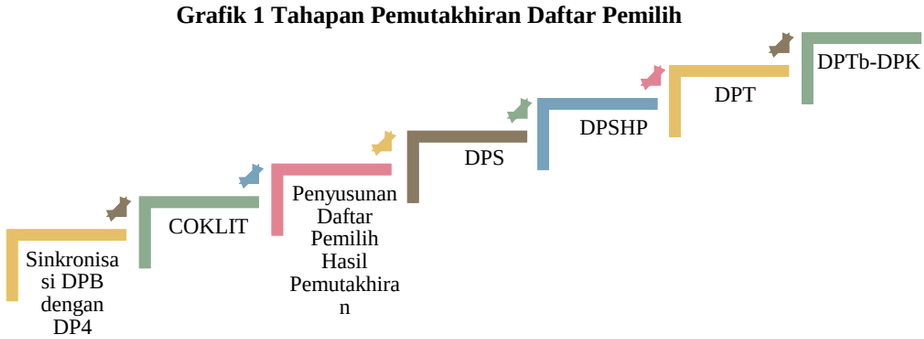


Sumber : Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

Grafik 1 diatas dapat dijelaskan bahwa tahapan pemutakhiran data di mulai dari Singkronisasi DPB dengan DP4 sampai dengan penyusunan DPTb – DPK. Daftar pemilih yang akurat, komperhensif dan mutakhir merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi dalam melaksanakan Pemilu. Dengan adanya daftar pemilih

yang akurat akan meningkatkan kualitas proses Pemilu dengan membuka ruang seluas-luasnya kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.

Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih harus memperhatikan prinsip, akurat (tidak ada kesalahan dalam penulisan data), mutakhir (berdasarkan informasi terakhir dan berkelanjutan), komperehensif (memuat Pemilih yang memenuhi syarat dan menghapus Pemilih yang tidak memenuhi syarat), transparansi (menyampaikan dan menerima masukan banyak pihak). Hal ini bisa mudah terealisasi jika selalu dilakukan update secara berkala setiap waktu tertentu melalui koordinasi dengan pihak terkait.

**a. Kerawanan-kerawanan dan IKP**

1. Pada proses sinkronisasi data, kerawanan yang berpotensi terjadi adalah sebagai berikut:s
    1) Proses sinkronisasi data tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur PKPU;
    2) Tidak ada pelibatan stakeholders;
    3) Proses penyandingan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dengan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) tidak dilaksanakan secara tepat waktu;
    4) Pada penyediaan data kependudukan, KPU tidak membuka informasi terhadap Salinan DP4 kepada Bawaslu;
    5) Keterlambatan KPU memberikan Salinan form model A Daftar Pemilih kepada jajarannya dalam melakukan analisis akurasi data pemilih sebagai bahan Coklit;
    6) Singkatnya waktu penyusunan TPS dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota membuat KPU Kabupaten/Kota tak cukup waktu untuk melibatkan jajaran di PPK maupun PPS yang lebih memahami peta pemilih dilapangan. Kondisi ini berpotensi pada kurang terperhatikannya aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih dalam pemetaan TPS sehingga menyulitkan pemilih untuk datang ke TPS;
    7) Dalam menyusun Daftar Pemilih, KPU tidak memperhatikan jarak dan waktu tempuh pemilih dalam TPS sehingga TPS pemilih jauh dari kediaman;
    8) Dalam menyusun Daftar Pemilih, KPU memisahkan anggota keluarga pada TPS yang berbeda.
2. Kerawanan Pembentukan Pantarlih
    1) Pembentukan Pantarlih tidak tepat waktu sesuai dengan yang ditetapkan KPU;
    2) Terdapat calon Pantarlih yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU

Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

3) Calon Pantarlih merupakan pendukung bakal calon DPD;
4) Pantarlih tidak diberikan pembekalan bimbingan teknis oleh PPS dan tidak memperhatikan profesionalitas, kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon Pantarlih serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;

3. Kerawanan prosedur Proses Coklit
   1) Pantarlih tidak mendatangi Pemilih secara langsung, baik karena alasan kesehatan, menganggap mengetahui keberadaan pemilih di wilayah kerjanya, atau alasan lainnya;
   2) Pantarlih menggunakan jasa pihak lain dalam melakukan Coklit;
   3) Tidak menindaklanjuti masukan atau tanggapan masyarakat;
   4) Coklit dilaksanakan tidak tepat waktu;
   5) Tidak mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat seperti pemilih yang telah meninggal dunia (dibuktikan dengan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya), pemilih ganda, berubah status dari sipil menjadi TNI/Polri, belum genap 17 tahun dan belum pernah kawin pada hari pemungutan suara;
   6) mencoret pemilih yang memenuhi syarat;
   7) Pantarlih melakukan Coklit menggunakan sarana teknologi informasi tanpa *door to door* secara langsung kepada pemilih;
   8) Pantarlih tidak memakai dan membawa perlengkapan pada saat Coklit;
   9) Pantarlih tidak menempelkan stiker Coklit untuk setiap 1 (satu) Kepala Keluarga setelah melakukan Coklit; dan
   10) Pantarlih tidak menindaklanjuti rekomendasi Pengawas Pemilu.

4. Kerawanan Penyusunan Daftar Pemilih (DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, DPT)
   1) Proses penyusunan daftar pemilih tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
   2) Hasil penyusunan DPS/DPSHP/DPSHP Akhir/DPT tidak diumumkan baik di laman KPU maupun aplikasi berbasis teknologi informasi;
   3) Penyelenggara tidak menindaklanjuti laporan masyarakat terkait daftar pemilih;

4) Hasil coklit, rekapitulasi, dan penyampaian hasil coklit melalui sistem SIDALIH tidak valid;
5) KPU tidak memberikan Salinan daftar Pemilih kepada Bawaslu;
6) KPU sesuai tingkatan tidak menindaklanjuti saran perbaikan pengawas pemilu; dan
7) PPS mengumumkan daftar pemilih di lokasi yang tidak representatif dan tidak aksesibel.

**b. Perencanaan Pengawasan**

Perencanaan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dalam tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu tahun 2024 dengan menentukan fokus pengawasan dan strategi yang dilakukan dalam pemutakhiran data dan daftar Pemilih Pemilu tahun 2019.

**Fokus Pengawasan,** Berdasarkan identifikasi kerawanan dan perencanaan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menyusun fokus pengawasan dalam tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu tahun 2024. Adapun fokus pengawasan tersebut, yaitu :

1) **Pemetaan TPS dan Penyusunan Daftar Pemilih**, melakukan pengawasan terhadap pemetaan TPS dengan ketentuan jumlah Pemilih tiap TPS maksimal 300 Pemilih.
2) **Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS**, difokuskan pada DPB yang di sinkronisasi dengan DP4 yang menjadi bahan dilaksanakan Coklit kemudian menjadi DPS Pemilu tahun 2024.
3) **Pengumuman DPS**, Fokus Pengawasan pada Pemilih yang belum masuk di daftar Pemilih Sementara serta mengkolektif Pemilih yang TMS yang belum memiliki data dukung (surat keterangan.
4) **Rekapitulasi DPSHP Akhir dan Penetapan DPT**, Fokus Pengawasan data Pemilih TMS dan MS yang belum masuk daftar Pemilih.

**B. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan penyusunan Daftar Pemilih**

**a. Pencegahan**

Pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dalam tahapan penyusunan Daftar Pemilih Pemilu tahun 2024, antara lain:

**1. Imbauan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Bojonegoro serta Jajaran;**

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pada tahapan dan subtahapan penyusunan Daftar Pemilih menyampaikan Imbauan secara tertulis agar KPU melaksanakan tugas penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan peraturan yang berlaku, Adapun surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro pada tahapan penyusunan Daftar Pemilih sebagai mana berikut:

a) **Imbauan Pembentukan Pantarlih**

Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, pada tanggal 25 Januari 2023 Bawaslu Kabupaten Bojonegoro mengimbau kepada KPU Kabupaten Bojonegoro untuk:

1) Mematuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 dalam hal pelaksanaan rekrutmen Pantarlih;
2) Menyusun Daftar Pemilih di setiap TPS dengan memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan Pemilih sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022;
3) Melaksanakan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informasi;
4) Memastikan Pantarlih dalam melaksanakan tugas, bekerja secara profesional dan independen serta mematuhi prosedur dalam proses pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit);
5) Membuka aksesibilitas data salinan Form Model A-Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
6) Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik;
7) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penyusunan bahan pencocokan dan penelitian (Coklit), pembentukan Pantarlih dan proses pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit);
8) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hak pilih dalam Pemilu Tahun 2024;
9) Memastikan masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu tahun 2024;
10) Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder di Kabupaten Bojonegoro;
11) Mengoptimalkan komunikasi kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dan jajaran sesuai dengan tingkatannya;
12) Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.

b) **Imbauan sub tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih**

Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih sub tahapan

Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih, pada tanggal 11 Februari 2023 Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menghimbau kepada KPU Kabupaten Bojonegoro untuk:

1) Memastikan pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih sesuai dengan jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Memastikan Pantarlih bekerja secara profesional dan independen dalam pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih;
3) Memastikan Pantarlih mematuhi prosedur dalam pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih;
4) Memastikan Pantarlih melakukan koordinasi dengan RT dan RW setempat sebelum pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih dilakukan, agar Pemilih memiliki kesiapan dan mengetahui jadwal pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih;
5) Membuka aksesibilitas data salinan Form Model A-Daftar Pemilih kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dan jajaran di tingkatannya, guna efektifitas pelaksanaan tugas- tugas pengawasan;
6) Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dan jajaran di tingkatannya serta memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik;
7) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penetapan Pantarlih dan proses pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih;
8) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hak pilih dalam Pemilu Tahun 2024;
9) Memastikan masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu tahun 2024;
10) Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder di Kabupaten Bojonegoro;
11) KPU Kabupaten Bojonegoro dan jajaran di tingkatannya selalu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dan jajaran di tingkatannya dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih;
12) Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih.

c) **Imbauan sub tahapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Daftar Pemilih Sementara (DPS)**

Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih sub tahapan Daftar

Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Daftar Pemilih Sementara (DPS), pada tanggal 18 Maret 2023 Bawaslu Kabupaten Bojonegoro mengimbau kepada KPU Kabupaten Bojonegoro untuk:

1) Memastikan pelaksanaan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sesuai dengan jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Memastikan PPS memeriksa kelengkapan Dokumen Pemilih;
3) Memastikan PPS memeriksa kesesuaian pengisian Daftar Pemilih;
4) Memastikan PPS mencocokkan jumlah antara hasil Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih dari Pantarlih dengan rekapitulasi hasil Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih pada formulir Model A-Laporan Hasil Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih;
5) Memastikan PPS menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) berdasarkan hasil Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih;
6) Memastikan PPS menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran berdasarkan urutan Pemilih per-nama untuk a) Pemilih baru, b) Pemilih yang tidak memenuhi syarat, dan Perbaikan data pemilih;
7) Memastikan PPS menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran berbasis TPS dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
8) Melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dalam Rapat Pleno Terbuka;
9) Menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada Pengawas Pemilu;
10) Memastikan PPS menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi, formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih, dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada Pengawas Pemilu;
11) Menindaklanjuti masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan dalam proses dan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP);
12) Menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan formulir model A-Daftar Perubahan Pemilih;
13) KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) melalui Rapat Pleno Terbuka;
14) KPU Kabupaten menindaklanjuti masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan dalam proses dan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS);

15) KPU Kabupaten menyampaikan salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Berita Acara Pleno Rekapitulasi, Formulir Model A-Rekap Kab/Kota Perubahan Pemilih dan Formulir Model A-Rekap Kab/Kota kepada Pengawas Pemilu;
16) Memastikan PPS mengumumkan Paftar Pemilih Sementara (DPS) di tempat atau lokasi strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat;
17) Memastikan PPS mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) selama 14 (empat belas) hari;
18) Mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) melalui laman KPU Kabupaten dan aplikasi berbasis teknologi informasi;
19) Memastikan PPS melalui PPK memberikan salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada Pengawas Pemilu dalam bentuk salinan digital dan/atau salinan naskah asli;
20) Memastikan PPS melakukan Verifikasi kepada pemilih yang informasinya diusulkan dalam masukan dan tanggapan pengawas pemilu, masyarakat, dan/atau peserta pemilu berkaitan Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Perbaikan data pemilih, Pemilih terdaftar lebih dari satu kali, dan/atau Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.

d) **Imbauan sub tahapan Penyusunan, Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu tahun 2024**

Dalam rangka pencegahan dan pengawasan sub Tahapan Penyusunan, Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, pada tanggal 3 April 2023 Bawaslu Kabupaten Bojonegoro mengimbau kepada KPU Kabupaten Bojonegoro untuk :

1) Melaksanakan Penyusunan, Rekapitulasi dan Penetapan DPS sesuai dengan ketaatan prosedur, jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Melaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dan menuangkan dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota Perubahan Pemilih;
3) Melaksanakan Penyusunan DPS berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPK dan menuangkan penyusunan DPS dalam formulir Model A-Kabupaten/Kota Daftar Pemilih;
4) Melaksanakan Rekapitulasi dan Penetapan DPS melalui Rapat Pleno secara terbuka;
5) Menuangkan hasil Rekapitulasi dan Penetapan DPS dalam Formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota;

6) Menghadirkan PPK se Kabupaten Bojonegoro, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Kodim Kabupaten Bojonegoro. Polres Kabupaten Bojonegoro, Perwakilan peserta Pemilu tingkat Kabupaten Bojonegoro, dan Perangkat pemerintah tingkat Kabupaten Bojonegoro dalam Rekapitulasi dan Penetapan DPS;
7) Menyampaikan Salinan DPS dalam formulir Model A- Kabupaten/Kota Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital, Berita Acara Pleno Rekapitulasi, formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota dalam bentuk salinan naskah asli kepada KPU Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Tentara Nasional Indonesia Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Perwakilan peserta Pemilu tingkat Kabupaten Bojonegoro, Perangkat pemerintah tingkat Kabupaten Bojonegoro atau sebutan lain, Perwakilan partai politik peserta Pemilu tingkat Kecamatan atau sebutan lain melalui PPK dan PPS melalui PPK;
8) Menyampaikan secara rinci jumlah Pemilih Laki-laki dan Perempuan di masing-masing kategori yang termuat dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota Perubahan Pemilih;
9) Menyampaikan secara rinci jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Laki-laki dan Perempuan sebagaimana kategori TMS Meninggal dunia, Ganda, Dibawah umur, Pindah domisili, Alih status dari SIPIL menjadi anggota TNI, Alih status dari SIPIL menjadi anggota POLRI, dan Salah penempatan TPS;
10) Menyampaikan secara rinci jumlah Pemilih Disabilitas Laki-laki dan Perempuan, sebagaimana hasil Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Pantarlih;
11) Memastikan Rekapitulasi dan Penetapan DPS telah sesuai dengan aplikasi SIDALIH.

e) **Imbauan sub tahapan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2024**

Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih sub Tahapan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, pada tanggal 9 April 2023 Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Mengimbau kepada KPU Kabupaten Bojonegoro untuk :

1) Melaksanakan Pengumuman DPS sesuai dengan ketaatan prosedur, jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Melaksanakan pengumuman DPS dalam rangka untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat, pengawas Pemilu, dan/atau peserta Pemilu;
3) Memastikan PPS melakukan pengumuman DPS di tempat yang strategis, mudah terjangkau dan terakses oleh masyarakat khususnya masyarakat rentan disabilitas selama 14 (empat belas) hari;
4) KPU Kabupaten Bojonegoro dapat membantu PPS melakukan pengumuman DPS melalui laman KPU Kabupaten dan aplikasi berbasis teknologi informasi;
5) Memastikan PPS melakukan pengumuman DPS dengan menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad;
6) Memastikan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Laki-laki dan Perempuan dengan kategori a) Pemilih Meninggal dunia yang memiliki surat akta kematian, b) Pemilih Ganda, c) Pemilih Dibawah umur, d) Pemilih Pindah domisili yang memiliki KTP-el baru, e) Pemilih Alih status dari SIPIL menjadi anggota TNI, f) Pemilih Alih status dari SIPIL menjadi anggota POLRI, dan g) Pemilih Salah penempatan TPS dicoret atau tidak dimasukkan dalam DPS. Sedangkan Pemilih TMS dengan kategori Meninggal dunia yang belum memiliki surat akta kematian untuk ditandai dan diproses suratnya secara kolektif bekerjasama dengan Pemerintah Kelurahan/Desa dan Pemilih Pindah domisili yang belum memiliki KTP-el baru untuk ditandai;
7) Memastikan PPS melalui PPK memberikan salinan DPS kepada peserta Pemilu tingkat Kecamatan dalam bentuk salinan digital dan/atau salinan naskah asil, sebagai bahan untuk menyampaikan masukan dan tanggapan; Memastikan PPS memberikan kesempatan dan waktu kepada masyarakat, pengawas Pemilu, dan/atau peserta Pemilu untuk dapat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap DPS paling lama 21 (dua puluh satu) hari;
8) Memastikan PPS memberikan kesempatan dan waktu kepada masyarakat, pengawas Pemilu, dan/atau peserta Pemilu untuk dapat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap DPS mengenal informasi a) Pemilih telah memenuhi syarat, b) Perbaikan data Pemilih, c) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali dan/atau d) Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih;
9) Memastikan PPS melakukan verifikasi kepada Pemilih yang informasinya diusulkan dalam masukan dan tanggapan oleh masyarakat, pengawas Pemilu, dan/atau peserta Pemilu.

f) **Imbauan sub tahapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)**

Dalam rangka berlangsungnya Tahapan Penyusunan Data Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sub Tahapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Sebagai Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dalam Mengawal Hak Pilih, pada tanggal 5 Mei 2023 Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Mengimbau kepada KPU Kabupaten Bojonegoro untuk:

1) Memastikan PPS melakukan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dengan memperhatikan masukan dan tanggapan masyarakat;
2) Membantu PPK dan PPS Dalam hal terdapat kendala pada proses perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
3) Memastikan PPS melakukan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) hingga Tanggal 7 mei 2023;
4) Memastikan PPS dan PPK melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan sesuai jadwal, yaitu Tanggal 7 - 8 Mei 2023 untuk PPS dan Tanggal 9-10 Mei 2023 untuk FPK;
5) Melakukan rekapitulasi dan penetapan DPSHP sesuai dengan jadwal yaitu Tanggal 11-12 Mei 2023;
6) Memastikan pelaksanaan rekapitulasi disemua jenjang dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka dengan menghadirkan pihak terkait sebagaimana di atur dalam PKPU 7 Tahun 2022;
7) Menyampaikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan ada pengawas pemilu, perwakilan peserta pemilu serta pihak pemerintahan sesuai dengan tingkatannya;
8) Memberikan akses yang baik kepada Jajaran Pengawas Pemilu dalam rangka pengawasan pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

g) **Imbauan sub Tahapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir**

Dalam rangka berlangsungnya Tahapan Penyusunan Data Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sub Tahapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir, Sebagai Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dalam Mengawal Hak Pilih, pada tanggal 30 Mei 2023 Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Mengimbau kepada KPU Kabupaten Bojonegoro untuk:

1) Memastikan PPS melakukan proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dengan memperhatikan masukan dan tanggapan masyarakat;

2) Membantu PPK dan PPS Dalam hal terdapat kendala pada proses proses

penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan;

3) Memastikan PPS melakukan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir hingga Tanggal 1 Juni 2023;
4) Memastikan PPS dan PPK melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan sesuai jadwal, yaitu Tanggal 1 - 2 Juni 2023 untuk PPS dan Tanggal 3 - 5 Juni 2023 untuk PPK;
5) Melakukan rekapitulasi DPSHP Akhir oleh KPU Kabupaten Bojonegoro untuk Penetapan bahan DPT sesuai dengan jadwal yaitu Tanggal 6 - 16 Juni 2023;
6) Memastikan pelaksanaan rekapitulasi disemua jenjang dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka dengan menghadirkan pihak terkait sebagaimana di atur dalam PKPU 7 Tahun 2022;
7) Menyampaikan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir kepada pengawas pemilu, perwakilan peserta pemilu serta pihak pemerintahan sesuai dengan tingkatannya;
8) Memberikan akses yang baik kepada Jajaran Pengawas Pemilu dalam rangka pengawasan pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir.

h) **Imbauan sub Tahapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)**

Dalam rangka berlangsungnya Tahapan Penyusunan Data Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sub Tahapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Sebagai Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dalam Mengawal Hak Pilih, pada tanggal 16 Juni 2023 Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Mengimbau kepada KPU Kabupaten Bojonegoro untuk:

1) Melakukan penyusunan DPSHP Akhir untuk bahan penetapan DPT;
2) Melakukan analisa kegandaan;
3) Melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 20 - 21 Juni 2023;
4) Membuka akses yang baik kepada jajaran Pengawas Pemilu dalam rangka pengawasan pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

**2. Koordinasi dengan KPU Kabupaten Bojonegoro;**

1) Koordinasi Permintaan Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu dan Pilkada Tahun 2004 s.d 2022.

Memperhatikan Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 023PM.00.01/K.JI/1/2023 Tahun 2023 tentang Instruksi Pengumpulan Data Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pemilu dan Pilkada Tahun 2004 s.d 2022. Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Koordinasi bersama KPU Kabupaten Bojonegoro perihal permintaan data sebagai berikut :

a) Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2004, 2009, 2014 dan 2019;
b) Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2007, 2012 dan 2018;
c) Data Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) terakhir per bulan September 2022.

Dalam Koordinasi tersebut KPU Kabupaten Bojonegoro menyampaikan akan Rapat pleno secara internal bersama Komisioner serta berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota lainnya guna mensinkronkan jawaban permintaan data Bawaslu dengan Kabupaten/Kota lainnya.

**Gambar 2 Kegiatan Koordinasi Permintaan Data DPT**

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Koordinasi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

2) Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.

Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 bertempat di Aula Lantai 2 KPU Kabupaten Bojonegoro. rakor diikuti oleh Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, KPU Kabupaten Bojonegoro dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Divisi Perencanaan dan Data dari 28 Kecamatan di Bojonegoro.

Saat ini sedang berlangsung pemutakhiran data pemilih. Pertama, pemetaan TPS sudah berjalan. Kedua, yang perlu dikerjakan selanjutnya yaitu isi TPS-nya. Jumlah TPS untuk Pemilu Tahun 2024 Tidak banyak perubahan dari Pemilu Tahun 2019.

Pantarlih yang nantinya akan melaksanakan Pencocokan Penelitian (Coklit) pada 12 Februari – 14 Maret 2023. Salah satu tugas Pantarlih yaitu meng-*update* pemilih. Jangan sampai 1 RT terpisah, apalagi 1 KK beda TPS. Maksimalnya adalah 300 orang dalam 1 TPS, maka 1 KK dimasukkan dalam 1 (satu) TPS yang sama. Kemudian untuk lokasi TPS mudah di akses oleh Pemilih.

**Gambar 3 Kegiatan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih**

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

3) Rapat Koordinasi sinkronisasi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)

Kegiatan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Jumat 10 Februari 2023 di Aula Lantai 2 KPU Kabupaten Bojonegoro dan dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dan PPK Divisi Perencanaan Data dan Infortmasi. Proses restrukturisasi TPS berhimpitan dengan jadwal yang lain. Restrukturisasi TPS bertujuan untuk mengefisiensikan TPS yang dinilai terlalu sedikit jumlah pemilihnya.

Jumlah TPS sudah berubah. Di Kabupaten Bojonegoro dari 4571 TPS menjadi 4272 TPS, berkurang 299. Yang akan di upload di Sidalih, Dalam pemetaan ada yang harus di sesuaikan. Sehingga tidak mengurangi jumlah yang sudah disepakati dalam restrukturisasi. Harapannya dalam rapat koordinasi ini adalah agar Sidalih segera terselesaikan dan setelah upload, akan dilakukan sinkronisasi.

Restrukturisasi pemetaan TPS dengan memaksimalkan pemilih per TPS mendekati jumlah maksimum per TPS sebanyak 300 orang. Memperhatikan kondisi geografis dan mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar

Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. Restrukturisasi Pemetaan TPS selambat-lambatnya tanggal 11 Februari 2023. Sehingga Pelaksanaan Finalisasi Hasil Pemetaan TPS pada Sidalih Pemilu Tahun 2024 yang semula tanggal 6 Februari 2023 menjadi tanggal 11 Februari 2023.

**Gambar 4 Kegiatan Rapat Koordinasi sinkronisasi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)**

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

4) Rapat Koordinasi Penyusunan DPSHP Akhir

Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPSHP) Akhir bertempat di Media Center KPU Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan rakor Penyusunan DPSHP Akhir dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2023 dimulai Pukul 13.00 WIB dan dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Bojonegoro serta PPK Divisi Data dan Informasi se-Kabupaten Bojonegoro.

Dalam proses DPSHP Akhir KPU melakukan analisa kembali data penyusunan DPSHP Akhir. Bawaslu menyampaikan kepada KPU dan jajarannya bahwa dalam menyusun Daftar Pemilih harus memperhatikan data-data seperti invalid umur, pencermatan data ganda, alih status TNI/Polri yang telah pensiun. Diharapkan kepada PPK untuk menjalin hubungan yang baik bersama Panwaslu Kecamatan.

Dalam kegiatan tersebut Bawaslu Kabupaten Bojonegoro juga menyampaikan bahwa untuk analisa data ganda akan dilakukan setiap hari oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD). Dengan dasar pengumuman DPSHP yang sudah di distribusikan dan di tempel di Kecamatan dan Desa. selain itu Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menginstruksikan agar supaya PKD berkoordinasi dengan PPS untuk menerima masukan dan tanggapan.

**Gambar 5 Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan DPSHP Akhir**

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

5) Rapat Koordinasi persiapan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024

Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum tahun 2024. Hadir dalam rapat tersebut Bawaslu, Disdukcapil, Dandim, Polres, Lapas dan Ponpes.

Kegiatan seperti ini yang di harapkan Bawaslu, koordinasi dan komunikasi harus di jalin dengan baik agar mendapatkan tujuan yang maksimal. Imbauan untuk memperbaiki komunikasi baik pada jajaran adhoc yang sebelumnya sudah di sampaikan sudah terlaksana. Bawaslu tidak hanya mengawasi dan menindak, namun juga melakukan pencegahan untuk seluruh tahanan pemilu. Semua tahapan ini harus memperhatikan ketepatan tata cara dan prosedur, yang sudah di atur PKPU, Keputusan KPU, dan lain-lain. Sehingga ketika sudah tepat dengan tatacara, prosedur dan tepat waktu sehingga meminimalisir permasalah yang nanti akan mengakibatkan pelanggaran administrasi dan juga kode etik.

Tujuan kegiatan Rakor ini adalah suatu keharusan duduk bersama KPU dan Jajaran yang juga mengundang pihak terkait dari luar.

1. Pembahasan tentang penetapan DPT bersama pihak luar dan akan di lanjut pihak internal;
2. Tahapan Pemilih yang sangat panjang dari tahun kemaren hingga mendekati tungsura;
3. DPT yang akan di tetapkan akan di umumkan pada tanggal 22 Juni 2023, setelah itu akan masuk tahapan DPTb;
4. Mabes TNI dan Polri sudah menurunkan data pensiunan yang nantinya pada tgl 14 Februari sudah pensiun dan perlu di koordinasikan untuk bisa ikut memberikan hak pilih.

Untuk saat ini jumlah pemilih yang berada di lokasi khusus sudah tidak bisa di rubah. Data potensial tetap di masukkan ke DPT karena untuk pemenuhan surat suara, karena bila setelah DPT akan mempengaruhi jumlah surat suara yang nantinya akan di gunakan. KPU terbuka bila ada masukan dan tanggapan bila terdapat suatu hal yang bermasalah dengan DPT bisa langsung di laporkan dengan data-data yang autentik.

Data yang di tetapkan di kabupaten akan berbeda dengan yang telah di plenokan di tingkat PPK, karena rentang waktu yang panjang, sehingga ada data Pemilih Baru, TMS maupun ganda baik antar Kabupaten/kota, provinsi atau bahkan luar negeri. Sidalih akan di tutup pada tanggal 18 Juni untuk mempersiapkan penetapan DPT, sehingga tujuan melakukan koordinasi ini untuk memberikan waktu 2 hari kedepan apabila terdapat saran/masukan dan tanggapan.

**Gambar 6 Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan DPT Tahun 2024**

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

**3. Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis kepada Jajaran Pengawaslu Kecamatan secara Onile dan Offline**

1) Rapat Koordinasi Pengawasan Pembentukan Pantarlih secara *virtual zoom* bersama Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melakukan penecegahan dengan melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Bojonegoro pada hari Jumat 27 Januari 2023. Rapat Koorrdinasi ini bertujuan untuk memberikan arahan dalam pengawasan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang sebelumnya sudah di perakan beberapa kerawanan yang mungkin saja terjadi pada tahapan pembentukan Pantarlih.

Pantarlih merupakan petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilihan yang dilaksanakan dari tanggal 12 Februari sampai dengan 14 Maret 2023, Tahapan pembentukan pantarlih sendiri dimulai dari 26 sampai dengan 31 Januari 2023. Dalam Rapat Koordinasi ini, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menyampaikan beberapa hal kepada Panwaslu Kecamatan untuk mencegah kerawanan yang terjadi. Salah satunya kerawanan dari sisi waktu, pembentukan Pantarlih harus sesuai dengan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh KPU. Selain iru Persyaratan bakal calon pantarlih juga menjadi hal utama yang harus di cermati Pengawas.

Adapun beberapa persyaratan yang perlu dicermati diantarannya WNI yang belum berusia 17 tahun, tidak berdomisili di wilayah kerja dan tidak mampu bekerja secara jasmani & rohani. Selanjutnya tidak membuat surat pernyataan kemampuan membaca, menulis dan berhitung termasuk Pantarlih yang pendidikan nya dibawah sekolah menengah atas atau sederajat. Pantarlih juga dilarang berasal dari profesi yang tidak diperbolehkan seperti TNI, POLRI, anggota Partai Politik termasuk pernah sebagai tim kampanye atau tim pemenangan peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan terakhir. Selain beberapa hal tersebut kerawanan lainnya adalah calon Pantarlih merupakan pendukung bakal calon DPD pada Pemilu 2024.

**Gambar 7 Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Pembentukan Pantarlih**

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

2) Bimbingan teknis Persiapan Pengawasan tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 secara virtual zoom bersama Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Bimbingan teknis tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih pada Pemilihan

Umum Tahun 2024 secara virtual zoom bersama Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro pada hari sabtu 11 Februari 2023. Pantarlih yang akan dilantik oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada hari Minggu 12 Februari 2023, selanjutnya akan melaksanakan tugas Coklit serentak data pemilih pemilu 2024.

Menurut tahapan yang telah di tetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pemilu 2024 dimulai pada hari Minggu 12 Februari 2023 sampai dengan Selasa 14 Maret 2023. Sebelum melakukan Pengawasan Coklit oleh Pantarlih, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro memberikan Bimbingan Teknis kepada Panwaslu Kecamatan untuk di sampaikan kepada jajaran Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) sebagai bekali dalam Pengawasan Proses Coklit

PKD mengawasi Pantarlih yang bertugas dilapangan yang mana harus memakai atribut lengkap yang sudah disematkan pada saat Apel kesiapan Pantarlih. Pada kegiatan pencocokan dan penelitian/coklit pada Pemilu tahun 2024 ini ada sedikit perbedaan, pasalnya selain menerima lembar dokumen coklit, setiap petugas dibekali dengan aplikasi E-Coklit yang akan digunakan untuk menginput hasil coklit dari Pantarlih.

**Gambar 8 Kegiatan Bimbingan teknis tahapan Coklit Data Pemilih pada Pemilu Tahun 2024**

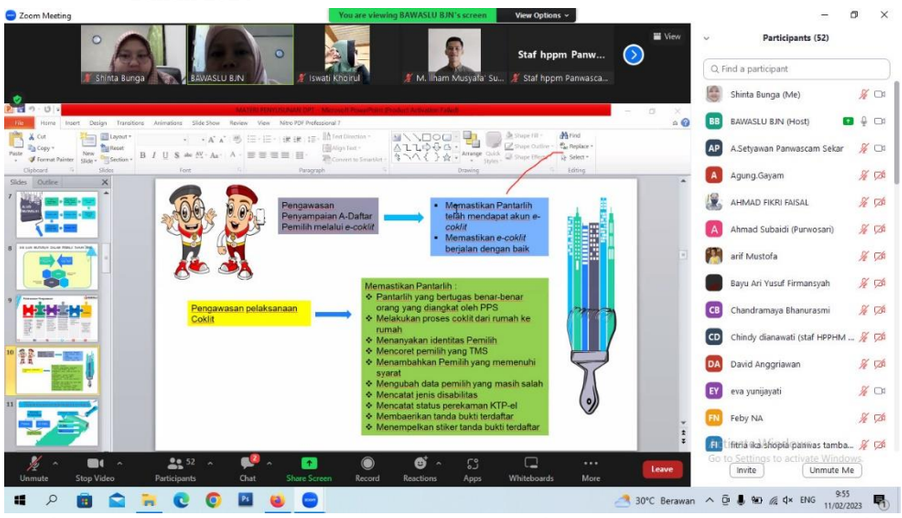


Sumber : Dokumentasi Kegiatan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

3) Bimbingan teknis pencegahan dan pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Bimbingan teknis pencegahan dan pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2023.

Bimbingan teknis yangdilaksanakan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai upaya membuat program strategi pengawasan partisipatif guna memaksimalkan fungsi pencegahan dalam tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih;
2. Merumuskan program pengawasan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih di wilayah masing-masing Kecamatan;
3. Membahas teknis pengisian alat kerja penyusunan data pemilih untuk menyamakan persepsi setiap Kecamatan di lingkungan Kerja Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Bojonegoro.

Dalam Bimbingan teknis persiapan pengawasan pencocokan dan penelitian (coklit) Daftar Pemilih yang akan dilaksanakan jajaran Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) nantinya, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro membekali Alat Kerja Pegawasan melalui Panwaslu Kecamatan guna di sampaikan kepada jajaran Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) untuk bahan laporan hasil uji Fakta melalui Panwaslu Kecamatan. Bimbingan teknis pengisian Alat Kerja Pengawasan (AKP).

**Gambar 9 Kegiatan Bimbingan teknis pencegahan dan pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024**

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

Pada bimbingan teknis yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bojonegoro juga mengahdirkan narasumber eksternal dari KPU RI Betty Epsilon Idroos melalui virtual zoom. Dalam pembahasannya komisioner KPU RI mengajak berdiskusi dengan Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Bojonegoro untuk membahas kondisi dinamika permasalahan dalam penyusunan Daftar Pemilih. Dari hasil diskusi tersebut terdapat beberapa

catatan penting yang menjadi Imbauan kepada Jajaran KPU hingga tingkat PPS (Panitia Pemungutan Suara).

**Gambar 10 Virtual Zoom oleh KPU RI pada Kegiatan Bimbingan teknis pencegahan dan pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024**

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

4) Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Daftar Pemilih Sementara (DPS) bersama Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro

Dalam rangka persiapan pengawasan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang akan dilaksanakan oleh Jajaran Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Daftar Pemilih Sementara (DPS) bersama Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro pada Pemilu Tahun 2024, dengan melibatkan Koordinator divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro yang bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro pada hari Senin, 3 April 2023.

Dalam hal pencegahan pada sub tahapan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), rekapitulasi pencegahan tertulis Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dan Panwaslu Kecamatan selama periode tahapan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sejumlah 28 Imbauan secara tertulis kepada PPK dan 3 Imbauan tertulis kepada KPU Kabupaten Bojonegoro. Selain itu tujuan pada Rapat koordinasi persiapan Pengawasan Daftar Pemilih Sementara (DPS) ini agar Panwaslu Kecamatan agar menyampaikan masukan dan tanggapan pada saat pelaksanaan rapat pleno Daftar Pemilih Sementara (DPS) guna memastikan kembali kecocokan data maupun perubahan terhadap saran perbaikan yang sebelumnya disampaikan, apa sudah ditindak lanjuti.

**Gambar 11 Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan DPS Pemilu Tahun 2024**

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

5) Rapat Koordinasi Pengawasan persiapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) secara virtual zoom bersama Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro

Rapat Koordinasi Pengawasan persiapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) secara virtual zoom bersama Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan pada hari Jumat 5 Mei 2023. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) untuk Pemilu 2024, proses pemutakhiran data Pemilih yang sudah pada tahapan pertengahan menjelang menetapkan DPT pada Juni mendatang Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Bojonegoro diminta terus melakukan pengawasan dan pencermatan data Pemilih, terutama data ganda, data potensial nonton KTP, dan data invalid sebelum rekapitulasi di tingkat Kelurahan/Desa. Adapun PKD juga sedianya membantu mengecek data-data yang sudah di tetapkan serta berkoordinasi dengan Pemerintah Kelurahan atau Desa untuk memastikan para pemilih memang warga setempat dan sudah memiliki KTP-el.

Dalam hal pencegahan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro juga menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk menyampaikan Imbauan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) guna di teruskan kepada jajaran Panitia Pemungutan Suara (PPS). Imbauan yang dimaksud bertujuan agar penyusunan DPSHP Akhir dilaksanakan sesuai peraturan, yaitu melakukan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dengan memperhatikan masukan dan tanggapan masyarakat serta melaksanakan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara sesuai jadwal.

**Gambar 12 Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan persiapan DPSHP Pemilu Tahun 2024**

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

6) Rapat Kerja Teknis Pengisian Alat Kerja Pengawasan (AKP) Pengawasan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir secara virtual zoom bersama Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro

Dalam rangka persiapan pengawasan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir yang akan dilaksanakan oleh Jajaran Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melaksanakan kegiatan Rapat Kerja Teknis Pengisian Alat Kerja Pengawasan (AKP) Pengawasan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir secara virtual zoom bersama Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro pada Pemilu Tahun 2024, dengan melibatkan Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro yang bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro pada hari Senin, 22 Mei 2023.

Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di Kabupaten Bojonegoro dengan jumlah Pemilih Aktif 1.036.350. Rekapitulasi pencegahan tertulis Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dan Panwaslu Kecamatan selama periode tahapan penyusunan DPSHP sejumlah 29 Imbauan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Bojonegoro dan Jajarannya. Selain itu tujuan pada Rapat Kerja Pengawasan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir ini agar Panwaslu Kecamatan agar menyampaikan masukan dan tanggapan pada saat pelaksanaan rapat pleno DPSHP Akhir guna memastikan kembali kecocokan data maupun perubahan terhadap saran perbaikan yang sebelumnya disampaikan, apa sudah ditindak lanjuti.

Sinergitasnya pengawasan Panwaslu Kecamatan harus tetap di jaga dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban dengan baik, serta berkoordinasi dan bekerjasama secara harmonis dengan pihak-pihak yang berkaitan. Sehingga proses penyusunan DPSHP Akhir berjalan aman dan kondusif serta menghasilkan data Pemilih yang berkualitas.

**Gambar 13 Kegiatan Rapat Kerja Teknis Pengawasan DPSHP Akhir Pemilu Tahun 2024**

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

7) Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum 2024 bersama Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Bojonegoro

Sehubungan dengan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan umum tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Bojonegoro mengadakan Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum 2024 bersama Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Bojonegoro yang bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Bojonegoro pada Senin 19 Juni 2023.

Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil-hasil Pengawasan serta persiapan Pengawasan Penyusunan DPT tingkat Kabupaten/Kota yang akan di tetapkan pada 20 Juni 2023. Sehingga Bawaslu Kabupaten nantinya akan melakukan Monitoring dan Uji Fakta kembali untuk memastikan data MS dan TMS sesuai dengan hasil Pemutakhiran yang akan di tetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bojonegoro.

**Gambar 14 Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum 2024 bersama Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro**

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

**4. Koordinasi dengan Stakeholder/Instansi terkait;**

1) Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Memperhatikan Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 023PM.00.01/K.JI/1/2023 Tahun 2023 tentang Instruksi Pengumpulan Data Kependudukan Pemilu dan Pilkada Tahun 2004 s.d 2022. Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Koordinasi bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bojonegoro perihal permintaan data:

a) Data Agregat Kependudukan (DAK2) per kecamatan mulai tahun 2004 s.d 2022.
b) Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 s.d 2022.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bojonegoro menyampaikan bahwa Sejak Januari 2022 server data Kependudukan langsung dari pusat yaitu Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil. Data Agregat berupa angka dalam 5 tahun terakhir yang bisa di sampaikan ke Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Tujuan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah dalam rangka pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum serentak Tahun 2024.

Untuk menghindari konflik data pemilih pada Pemilu serentak Tahun 2024. Berkaca pada pelanggaran administrasi pada Pemilu tahun 2019, yang jadi persoalan adalah data Pemilih, banyak yang punya hak pilih karena sudah berusia 17 Tahun, tapi pada saat pemungutan suara tidak terdaftar di DPT, sedangkan Pemilih yang sudah meninggal tetapi terakomodir di DPT.

**Gambar 15 Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Koordinasi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

2) Patroli kawal hak pilih dengan koordinasi bersama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro

Sehubungan dengan tugas Bawaslu dalam mengawal hak pilih pada Pemilihan Umum tahun 2024. Pada hari Kamis, 9 Maret 2023 Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Koordinasi dan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih bersama Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bojonegoro perihal permintaan dan identifikasi data jumlah warga binaan serta sosialisasi kawal hak pilih kepada warga binaan di Lapas, guna mengawal hak pilih Masyarakat rentan sesuai intruksi Bawaslu RI dalam Surat Intruksi Nomor 4 Tahun 2023.

Koordinasi dan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, selain permintaan dan identifikasi data jumlah warga binaan, juga memastikan para warga binaan yang ada di Lapas nantinya dapat terpenuhi hak pilihnya sebagai Pemilih pada Pemilu tahun 2024. Jumlah warga binaan Lapas Kabupaten Bojonegoro keseluruhan berjumlah 398 orang, dengan rincian 168 orang berdomisili di Kabupaten Bojonegoro dan 230 orang berdomisili di luar Kabupaten Bojonegoro. Dari 398 warga binaan yang ada di Lapas Bojonegoro, 7 orang tidak memiliki identitas yang jelas, baik KTP-el maupun NIK.

Data warga binaan di Lapas tidak dapat di pastikan karena sifatnya sewaktu-waktu berubah, penambahan dan pengurangan warga binaan di Lapas tidak terduga. Penyebab adanya penambahan atau pengurangan, selain dari tindak kriminal/tindak pidana, juga dari internal terdapat pemindahan dan remisi bagi warga binaan. Lapas

sudah mengirimkan surat pernyataan kepada KPU Kabupaten Bojonegoro untuk mengajukan sebagai TPS Lokasi Khusus, akan tetapi Berita Acara untuk Lokasi Khusus di Lapas Kabupaten Bojonegoro belum di terima.

KPU Kabupaten Bojonegoro sudah melaksanakan sosialisasi kepada petugas Lapas, akan tetapi kepada warga binaan belum ada sosialisasi. Bawaslu Kabupaten Bojonegoro selain Koordinasi permintaan dan identifikasi data jumlah warga binaan, juga Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih melalui sosialisasi dengan memberikan standing banner kawal hak pilih. Tujuan sosialisasi tersebut adalah apabila terdapat warga binaan atau keluarga yang menjenguk dapat mengecek apakah NIK sudah terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilu tahun 2024. Dan jika NIK nya belum terdaftar dalam Daftar Pemilih pada Pemilu tahun 2024, dapat melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melalui online atau offline.

**Gambar 16 Koordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro**

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Koordinasi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

3) Patroli kawal hak pilih dengan koordinasi bersama Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Bojonegoro

Kepememiluan tidak terlepas dari peran kita semua, karena Pemilu dianggap sukses jika semua hak suara tersampaikan. Bawaslu Kabupaten Bojonegoro bertugas menjaga hak pilih untuk tersalurkan. Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Koordinasi dan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih bersama Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Bojonegoro di Sekretariat PPDI Bojonegoro pada hari Senin 13 Maret 2023.

PPDI Bojonegoro sudah berdiri selama 2 tahun. Sumber data PPDI adalah dari informasi satu orang ke orang lain, jika ada yang

berminat ikut pembina dan pengurus langsung menghubungi Pengurus organisasi yang bersangkutan. Tujuan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro berkoordinasi dengan PPDI adalah untuk menyampaikan bagi penyandang disabilitas yang sudah mempuanyai hak pilih akan tetapi belum masuk daftar pemilih, Berharap agar dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, agar nantinya Bawaslu dapat mengawal hak pilih dan di sampaikan kepada di KPU Kabupaten Bojonegoro sebagai saran perbaikan. Mengetahui progres pelaksanaan coklit terutama bagi pemilih disabilitas Bawaslu Bojonegoro juga ingin memastikan:

1. Terkait jumlah pemilih disabilitas di Bojonegoro;
2. Adakah pemilih yang belum tercoklit;
3. Pendataan usulan TPS bagi disabilitas.

Jumlah anggota PPDI Bojonrgoro terdapat 386. Akan tetapi anggota yang dapat mengikuti pertemuan rutin hanya ada 100 orang Karena beberapa ada disabilitas berat. Anggota PPDI Bojonegoro rata rata memiliki usia 18 sampai dengan 60 tahun. Hampir semua sudah mempunyai hak pilih, namun ada sekitar 20 anak yang masih dibawah 17 tahun. Pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023 saat melakukan pertemuan rutin dan juga adanya sosialisasi dari KPU Provinsi bahwasanya sekitar 100 anggota yang hadir dalam pertemuan menyatakan sudah tercokit di wilayah masing-masing, akan tetapi untuk Anggota lain yang memnag tida dapat hadir dalam pertemuan itu belum mendata kembali apakah sudah tercoklit atau belum.

**Gambar 17 Koordinasi dengan (PPDI) Bojonegoro**

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Koordinasi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

4) Patroli kawal hak pilih dengan koordinasi bersama Pondok Pesanttren At-Tanwir Bojonegoro

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Koordinasi dan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih bersama Pengasuh Pondok

Pesantren At-Tanwir Bojonegoro pada hari senin 13 Maret 2023. Koordinasi ini bertujuan untuk memetakan lokasi-lokasi khusus di Kabupaten Bojonegoro dimana Wilayah tersebut berpotensi untuk dibangun TPS khusus. Pemilih yang tidak bisa datang ke TPS langsung bisa memilih dan menggunakan hak suaranya di lokasi tersebut.

Persiapan di Pesantren At-Tanwir Bojonegoro dalam menghadapi Pemilu belum ada langkah dari pihak penyelenggara teknis, di At Tanwir ada 1.200 santri yang mukim, santri yang memiliki hak pilih sekitar 79 yang memili KTP-El, dan santri yang memiliki hak pilih namun belum ada KTP-El sekitar 30an santri. Santriwati At Tanwir yang memiliki hak pilih dan sudah memiliki KTP-El sejumlah 226. Pengasuh Pondok menyampaikan di hari Pemungutan suara nanti tanggal 14 Februari 2023 sudah memasuki bulan sya'ban yang mana santri aktifnya kegiatan belajar dan ujian. Sehingga pengasuh Pondok berharap ada TPS khusus untuk memfasilitasi Santri At Tawir guna dapat menggunakan hak pilihnyaserta agar bisa tetap dipondok saat pemungutan suara.

Tujuan Bawaslu melakukan Koordinasi bersama Pondok pesantren adalah salah satunya merupakan bentuk pencegahan dengan memberikan informasi bahwa TPS khusus mengakomodir hak pilih semua Pemilih yang dipastikan tidak berada di wilayah domisili administrasinya pada saat hari pemungutan suara, Memberikan informasi mengenai latar belakang pembentukan TPS di lokasi khusus, Memberikan informasi tentang kategori pendataan pemilih di lokasi khusus yakni, yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP-el.

**Gambar 18 Koordinasi dengan Pondok Pesanttren At-Tanwir Bojonegoro**

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Koordinasi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

5) Koordinasi dengan Dandim 0813 Bojonegoro

Dalam rangka pengawasan tahapan Pemilu tahun 2024, Bawaslu Bojonegoro melaksanakan Koordinasi tahapan pengawasan Pemilu tahun 2024 bersama Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 0813 Bojonegoro, Senin, 10 April 2023. Sebagai bentuk koordinasi, ke depan akan saling berbagi informasi terkait kondisi dan perkembangan di lapangan serta tahapan Pemilu yang sedang berjalan. Bawaslu juga mendorong jajaran Panwascam agar membangun koordinasi dengan Koramil di masing-masing Kecamatan untuk bisa bekerjasama mengawal Pemilu Khususnya pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih.

Komandan Kodim pihaknya siap mendukung dan bersinergi dengan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dalam pengamanan dan menyukseskan dan mengawal hak pilih Pemilu serentak 2024, yang mana nantinya siap untuk bekerjasama dan berupaya menggerakkan jajaran kami untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Selain itu permintaan Data perihal Anggota Prajurit Militer yang baru dan yang akan Pensiun nantinya pada saat hari-H pemungutan suara akan segera di sampaikan secara bersurat.

**Gambar 19 Koordinasi dengan Kodim 0813 Bojonegoro**

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Koordinasi Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

6) Koordinasi dengan Kapolres Bojonegoro

Sehubungan dengan telah berjalannya Tahapan Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Bojonegoro terus menjalin Komunikasi dengan stakeholder. Bawaslu Bojonegoro melaksanakan Koordinasi dengan Kepolisian Resor (Polres) Bojonegoro. Senin 10 April 2023 melakukan koordinasi bertajuk silaturahmi ke Polres Bojonegoro. Koordinasi Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dengan Kapolres Bojonegoro tersebut membahas terkait dengan pengawalan hak Pilih di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Kapolres Bojonegoro menyambut baik koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dan

menyatakan mensupport penuh Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dalam mengawal Pemilu 2024. Terkait dengan Permintaan Data Anggota Polri baru pada tahun 2022-2023 dan Anggota Polri yang memasuki masa pensiun/purna tahun 2022-2023 akan segera di tindaklanjuti.

**Gambar 20 Koordinasi dengan Kepolisian Resor Bojonegoro**

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Koordinasi Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

**5. Patroli Kawal Hak Pilih kepada Pemilih di Kabuaten Bojonegoro**

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melaksanakan patroli pengawasan kawal hak pilih untuk memastikan warga yang memenuhi syarat masuk Daftar Pemilih dan yang tidak memenuhi syarat dicoret. Daftar pemilih harus memenuhi sejumlah prinsip diantaranya update, transparan dan komprehensif.

Hak pilih adalah elemen dasar dalam demokrasi. Bawaslu Kabupaten Bojonegoro berkomitmen agar dalam pemilu serentak tahun 2024, seluruh warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih mendapatkan hak pilihnya. Tahapan pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih merupakan salah satu tahapan yang paling krusial dalam pemilu karena membutuhkan akurasi sesuai kondisi yang sebenarnya. Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih dilakukan untuk memastikan hak pilih warga negara telah benar-benar terjamin dengan masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Kegiatan Patroli Pengawasan Hak pilih dengan mendatangi pemilih yang berpotensi terabaikan hak pilihnya dan berpotensi disalahgunakan hak pilihnya. Seperti pemilih disabilitas, masyarakat adat, masyarakat yang tidak berdomisili sesuai dengan KTP, serta masyarakat yang telah meninggal dunia, namun masuk dalam data atau daftar pemilih di KPU. Apabila terdapat Pemilih yang potensi pelanggaran tersebut, maka wajib untuk melakukan pencegahan pelanggaran.

Patroli pengawasan kawal hak pilih dilaksanakan dua kali dalam satu minggu oleh Bawaslu Kabupaen Bojonegoro. Patroli ini akan dilangsungkan sempai menjelang pencoblosan Februari 2024. Bawaslu Kabupaten Bojonegoro akan selalu turun ke lapangan, memantau mengawasi dan memastikan tidak ada pelanggaran, dalam pendataan dan penyusunan daftar pemilih. Daftar pemilih sangat penting, peserta Pemilu yang kalah pada Pemilihan Umum biasanya akan mempermasalahkan Daftar Pemilih, seperti tidak valid, digelembungkan dan sebagainya. Maka itu, pengawas harus mengawal daftar pemilih.. Patroli meliputi bertujuan memastikan adanya tindak lanjut terhadap saran perbaikan atas ketidak sesuaian terhadap kinerja KPU di seluruh tingkatan dan pantarlih. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya mulai dari tahapan coklit hingga pelaksanaan pemungutan suara. Selain itu, tujuan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro pada Patroli kawal hak pilih untuk mendirikan posko pengaduan keliling kawal hak pilih. Serta bentuk kegiatan patroli pengawasan kawal hak pilih lainnya yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan peta kerawanan wilayah masing-masing. Harapannya selama tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, dipastikan adanya tindak lanjut terhadap saran perbaikan atas ketidaksesuaian terhadap kinerja KPU.

Patroli kawal hak pilih juga menjadi sarana dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait kesadaran akan status hak pilihnya, mulai dari tahapan coklit hingga pelaksanaan pemungutan suara. Sasaran masyarakat difokuskan kepada masyarakat yang rentan dalam kerawanan hak pilih. Menjadi tugas Bawaslu untuk selalu turun ke lapangan, memantau mengawasi dan memastikan tidak ada pelanggaran, dalam pendataan dan penyusunan daftar pemilih.

**Gambar 21 Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih**

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

**b. Aktivitas Pengawasan**

Kegiatan pengawasan secara langsung dan melekat oleh Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dalam tahapan pemutakhiran data dan daftar Pemilih Pemilu tahun 2024, yang terangkum dalam tabel 1 berikut:

**Tabel 1 Aktifitas Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024**

| No | Bentuk Pengawasan | Waktu | Sasaran | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengawasan Langsung | 12 s.d 19 Februari 2023 | Pantarlih | Melakukan pengawasan melekat kepada Pantarlih dalam proses pemutakhiran data pemilih dengan mekanisme Coklit. Bawaslu mengawasi Pantarlih dalam melaksanakan Coklit dengan cara bersama Pantarlih mendatangi Pemilih secara langsung. |
| 2 | Pengawasan Langsung | 20 Februari s.d 14 Maret 2023 | Pemilih | Memastikan proses pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh Pantarlih dengan metode Sampling yaitu dengan jumlah 10 KK per Hari dengan lokasi TPS yang berbeda-beda dalam satu Kelurahan/Desa. |
| 3 | Pengawasan Langsung | 5 April 2023 | KPU Kabupaten Bojonegoro | Pengawasan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Pemilu Tahun 2024 |
| 4 | Pengawasan Langsung | 12 s.d 25 April 2023 | KPU Kabupaten Bojonegoro | Memastikan proses penempelan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) sesuai dengan Peraturan |
| 5 | Pengawasan Langsung | 12 April s.d 9 Mei 2023 | Pemilih | Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan Uji Fakta untuk memastikan data MS dan TMS sesuai dengan hasil Pemutakhiran yang akan di tetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) |
| 6 | Pengawasan Langsung | 11 Mei 2023 | KPU Kabupaten Bojonegoro | Pengawasan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat Kabupaten Pemilu Tahun 2024 |
| 7 | Pengawasan Langsung | 17 s.d 23 Mei 2023 | KPU Kabupaten Bojonegoro | Memastikan proses penempelan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sesuai dengan Peraturan |
| 8 | Pengawasan Langsung | 21 Mei s.d 31 Mei 2023 | Pemilih | Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan Uji Fakta untuk memastikan data MS dan TMS sesuai dengan hasil Pemutakhiran yang akan di tetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir |
| 9 | Pengawasan Langsung | 6 s.d 18 Juni 2023 | Pemilih | Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan Uji Fakta untuk memastikan data MS dan TMS sehingga Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi data yang berkualitas dan berintegritas |
| 10 | Pengawasan Langsung | 20 Juni 2023 | KPU Kabupaten Bojonegoro | Pengawasan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Pemilu Tahun 2024 |
| 11 | Pengawasan Langsung | 22 Juni 2023 | KPU Kabupaten Bojonegoro | Memastikan proses penempelan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sesuai dengan Peraturan |

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

## C. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan Dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih

**a. Hasil Pengawasan**

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro bersama jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa se- Kabupaten Bojonegoro melaksanakan

Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih, yang didasarkan pada Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih. Pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro bersama jajaran Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa se- Kabupaten Bojonegoro dalam rangka mewujudkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir dan komprehensif, untuk penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Adapun hasil pengawasan sebagaimana berikut :

1) Pengawasan langsung dan melekat pada Pantarlih

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melakukan pengawasan melekat kepada Pantarlih dalam proses pemutakhiran data pemilih dengan mekanisme Coklit dengan cara bersama Pantarlih mendatangi Pemilih secara langsung dengan hasil sebagaimana tabel 2.

**Tabel 2 Hasil Pengawasan langsung dan melekat sub tahapan Coklit Data Pemilih**

| No | Fokus Pengawasan | Sesuai | Tidak Sesuai |
|---|---|---|---|
| 1 | Pantarlih dapat menunjukan Salinan SK Pantarlih | √ | |
| 2 | Pantarlih yang melakukan Coklit sesuai dengan Salinan SK Pantarlih | √ | |
| 3 | Pantarlih melakukan Coklit sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan | √ | |
| 4 | Pantarlih dalam melaksanakan Coklit berdasarkan Daftar Pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih | √ | |
| 5 | Pantarlih dalam melaksanakan Coklit melaksanakan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung | √ | |
| 6 | Pantarlih mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dengan KTP-el dan/atau KK | √ | |
| 7 | Pantarlih mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih | √ | |
| 8 | Pantarlih memperbaiki data Pemilih jika terdapat kekeliruan | √ | |
| 9 | Pantarlih mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas | √ | |
| 10 | Pantarlih mencatat data Pemilih yang telah berubah status dari status prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | √ | |
| 11 | Pantarlih mencatat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dengan memberikan keterangan Pemilih tidak memiliki KTP-el | √ | |
| 12 | Pantarlih mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya | √ | |

**Lanjutan tabel 2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **13** | Pantarlih mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda anggota Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | √ | |
| **14** | Pantarlih mencoret data Pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara | √ | |
| **15** | Pantarlih menandai data Pemilih, yang berdasarkan KTP-el atau KK bukan merupakan Pemilih yang beralamat di TPS wilayah kerja Pantarlih | √ | |
| **16** | Pantarlih mencatat hasil Coklit dalam buku kerja Pantarlih | √ | |
| **17** | Pantarlih Pantarlih berkoordinasi dengan RT dan RW dalam melaksanakan Coklit | √ | |
| **18** | Pantarlih memastikan Pemilih sudah memenuhi syarat sebagai Pemilih dan memiliki KTP-el Jika Pemilih belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih | √ | |
| **19** | Pantarlih mencatat Pemilih yang bersangkutan ke dalam formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih Jika Pemilih belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih | √ | |
| **20** | Pantarlih meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan salinan KTP-el Pemilih yang bersangkutan jika ada Dalam hal Pemilih yang belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih tidak dapat ditemui secara langsung | √ | |
| **21** | Dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el Pantarlih dapat berkomunikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan Pantarlih dan Pemilih untuk saling bertatap muka, berbicara langsung, dan melihat kesesuaian wajah dengan foto pada dokumen KTP-el jika ada | √ | |
| **22** | Pantarlih meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan KK Pemilih yang bersangkutan jika ada keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el Pemilih dan Pantarlih tidak dapat berkomunikasi dengan Pemilih | √ | |
| **23** | Pantarlih memberikan keterangan Pemilih belum memiliki KTP-el jika ada Pemilih yang dicatat dalam Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih tidak memiliki KTP-el | √ | |
| **24** | Pantarlih memberikan formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar kepada Pemilih yang telah dilakukan Coklit | √ | |
| **25** | Pantarlih menempelkan stiker Coklit yang dikeluarkan oleh KPU untuk setiap 1 (satu) KK | √ | |

**Lanjutan tabel 2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **26** | Pantarlih mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit ke dalam formulir Model A-Laporan Hasil Coklit | √ | |
| **27** | Pantarlih menyampaikan hasil Coklit kepada PPS, menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih, dan formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih | √ | |

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

**Gambar 22 Pengawasan Melekat tahapan Coklit Bawaslu Kabupaten Bojonegoro**

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melakukan pengawasan melekat (waskat) pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Pengawasan melekat coklit tersebut dalam rangka memastikan hak pilih warga terpenuhi. Dalam pelaksanaan Pengawsasan melekat, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro juga menyampaikan saran dan solusi kepada Pantarlih pada saat ada kendala dalam melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih.

**Gambar 23 Pengawasan Proses Pendataan oleh Pantarlih kepada Pemilih**

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

2) Monitoring dan sampling uji fakta sub tahapan coklit

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Memastikan proses pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Pantarlih dengan monitoring dan sampling uji fakta yaitu dengan jumlah 10 KK per hari dengan lokasi TPS yang berbeda-beda dalam satu Kelurahan/Desa. Hasil Pengawasan sebagaimana tabel 3 berikut :

**Tabel 3 Hasil Monitoring dan Uji Fakta sub tahapan Coklit Data Pemilih**

| Pelaksanaan Uji Fakta | Kabupaten/Kota | Jumlah Kelurahan/Desa | Jumlah Uji Fakta dalam 23 Hari |
|---|---|---|---|
| 20 Februari s.d 14 Maret 2023 | Bojonegoro | 430 | 96.168 KK |

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

3) Monitoring dan supervisi pada rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kecamatan pada Pemilu Tahun 2024

Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di tingkat Kecamatan dilaksanakan pada tangga 1 sampai dengan 2 April 2023. Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Monitoring dan pengawasan Rapat Pleno terbuka dengan tujuan memastikan Proses rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) berjalan sesuai prosedur Undang-Undang. Sebelum pelaksanaan rekap dan penetapan DPS, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro bersama Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa melaksanakan Pengawasan secara melekat pada proses Coklit yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Bawalu Kabupaten Bojonegoro juga memberikan Imbauan kepada KPU untuk di teruskan ke jajaran tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa untuk melaksanakan Penyusunan DPS sesuai dengan prosedur Undang-Undang.

Pada rapat pleno tersebut diundang semua Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panwaslu Kecamatan, Forkopimcam dan pengurus parpol tingkat Kecamatan. Akan tetapi tidak semua perwakilan partai politik hadir, karena dari data sementara yang ada dari perwakilan Partai Politik belum masuk sehingga hanya beberapa perwakilan pengurus ranting partai politik yang hadir.

Rapat pleno tingkat kecamatan berjalan dengan lancar, semua tangagapan, masukan dan Imbauan dari berbagai pihak juga di tindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). BA hasil penetapan DPS di sampaikan kepada peserta yang hadir pada rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

**Gambar 24 Monitoring dan supervisi pada rapat pleno terbuka penetapan DPS tingkat Kecamatan**

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

4) Pengawasan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Pemilu Tahun 2024

Rapat pleno merupakan rapat yang diadakan oleh pengurus yang diikuti oleh seluruh perangkatnya termasuk Dewan Pertimbangan dan Badan-Badan Kelengkapan dengan maksud menghasilkan sebuah keputusan. Selain itu rapat pleno juga merupakan rapat penting yang dihadiri oleh seluruh anggota yang berkepentingan dalam sebuah organisasi juga dalam rapat pleno pembahasan sesuatu hal yang dianggap penting.

Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Kabupaten Bojonegoro pada hari Rabu, 5 April 2023 bertempat di Aula Lantai 2 KPU Kabupaten Bojonegoro. Hadir pada rapat tersebut Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Polres Bojonegoro, Kodim 0813 Bojonegoro, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bojonegoro, Lapas kelas II A Bojonegoro, Pengurus Pondok Pesantren Sabilun Sabilun Najah dan Pengurus Partai Politik tingat Kabupaten. Kegiatan ini dilaksanakan guna menyampaikan Hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) yang sebelumnya sudah dilaksanakan rekapitulasi tingkat Kelurahan/Desa pada tanggal 30 sampai dengan 31 Maret 2023 dan tingkat Kecamatana pada tannggal 1 sampai dengan2 April 2023. Dalam pemaparan hasil Rekapitulasi DPHP tingkat Kabupaten Daftar Perubahan Pemilih untuk Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Tahun 2024 di 28 Kecamatan dengan jumlah sebagaimana grafik 2 berikut:

**Grafik 2 Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Pemilu 2024**

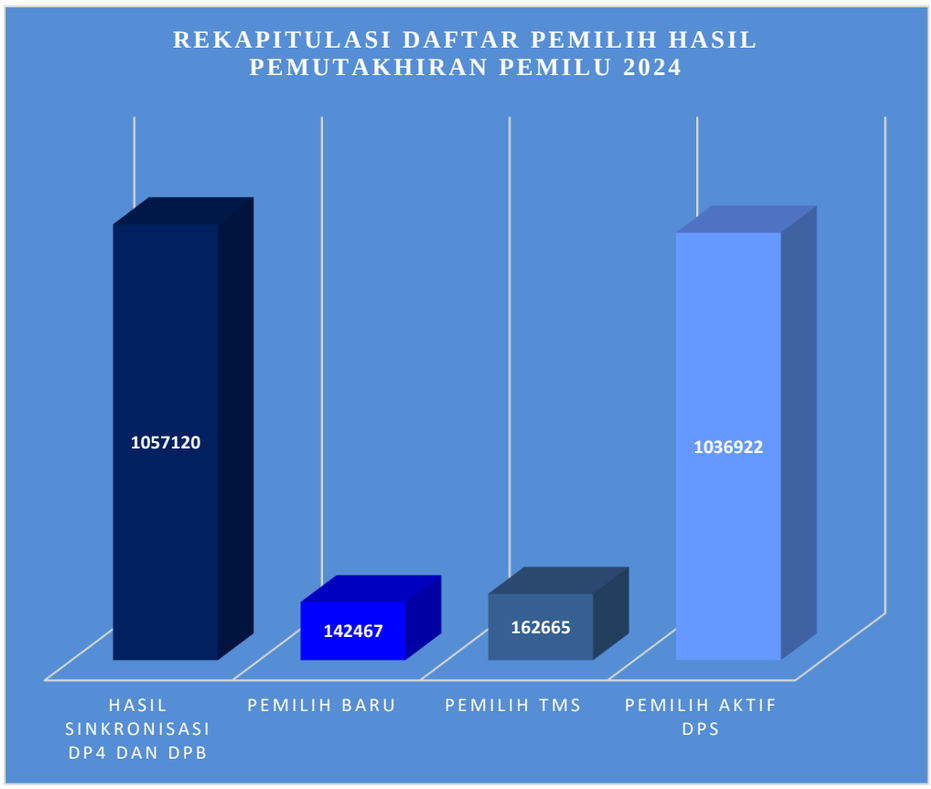


Sumber : olah data BA KPU Pleno Penetapan DPS Kabupaten Bojonegoro oleh divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

Pada grafik 2 di atas menjelaskan bahwa hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Pemilu 2024 yaitu Jumlah Pemilih hasil sinkronisasi 1.057.120, Jumlah Pemilih Pemula 142.467, Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 162.665 dan Jumlah Pemilih aktif Daftar Pemilih Sementara 1.036.922.

**Grafik 3 Data DPS Kabupaten Bojonegoro Pemilu Tahun 2024**

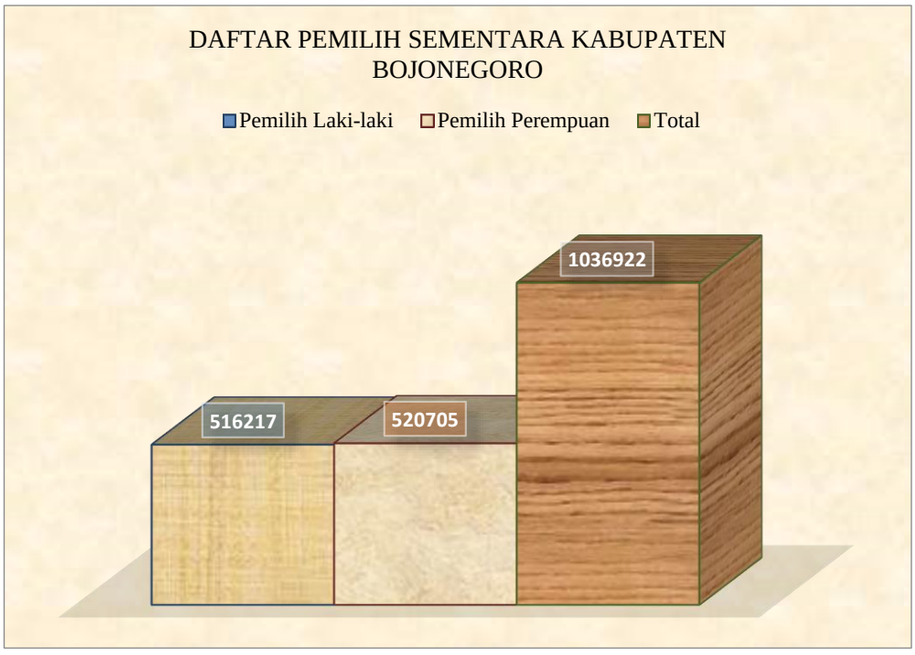


Sumber : olah data BA KPU Pleno Penetapan DPS Kabupaten Bojonegoro oleh divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

Pada grafik 3 di atas menjelaskan bahwa penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Bojonegoro Pemilu 2024 yaitu Jumlah Pemilih Laki-laki 516.217, Jumlah Pemilih Perempuan 520.705, dan Jumlah Pemilih aktif Daftar Pemilih Sementara 1.036.922.

Setelah penyampaian Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024 tersebut, kemudian dilanjutkan dengan masukan dan tanggapan oleh Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Dalam Penyelenggaraan Pemilu mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dan Jajaran tingkat bawah melakukan pengawasan untuk memastikan proses pelaksanaan tahapan sesuai dengan prosedur. Penyelenggara Pemilu bukanlah hanya penyelenggara teknis dalam hal ini KPU Kabupaten namun juga Bawaslu Kabupaten.

Dinamika yang terjadi di lapangan terkait daftar Pemilih mungkin ada perubahan jumlah data. daftar Pemilih ini adalah pintu masuk semua hal hingga nanti di tahapan penetapan hasil. Semangat dalam berpartisipasi di Pemilu ini nanti yang akan memperbaiki proses Pemilu di Kabupaten Bojonegoro. Pengawas dalam penyelenggaraan Pemilu tidak dalam rangka membebani KPU, namun lebih tepatnya saling melengkapi. Tidak hanya Bawaslu dan KPU Kabupaten hingga Jajaran tingkat bawah, namun juga dengan semua stakeholder terkait. Adapun dinamika yang terjadi di lapangan pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih cukup kompleks.

Penyusunan Daftar Pemilih merupakan acuan sukses atau tidaknya Pemilu 2024. Mengingat, partisipasi pemilih sebagai salah satu yang menentukan berlangsungnya demokrasi dalam Pemilu 2024. Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dalam tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih mulai dari sub tahapan Pembentukan pantarlih, Pencocokan dan penelitian (Coklit) data Pemilih, Penyusunan DPHP, Rekapitulasi DPHP tingkat Desa dan Kecamatan hingga pada Penyusunan, rekapitulasi dan penetapan DPS tingkat Kabupaten. Bawaslu Kabupaten Bojonegoro memastikan tahapan dilaksanakan sesuai dengan jadwal, prosedur, ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro juga memastikan dan mensinkronisasikan data Pengawas dengan Penyelenggara teknis agar menghasilkan daftar Pemilih yang valid. Kegiatan pengawasan dalam tahapan Coklit dilakukan dengan metode pengawasan melekat (waskat) mulai tanggal 12-19 Februari 2023 dan uji fakta terhadap pelaksanaan Coklit yang dilakukan oleh Pantarlih hingga 14 Maret 2023.

**Gambar 25 Pengawasan Rapat Pleno Penetapan DPS Kabupaten Bojonegoro Pemilu Tahun 2024**

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

5) Pengawasan langsung pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Bojonegoro

Daftar Pemilih Sementara setelah di tetapkan, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melakukan pengawasan kepada KPU Kabupaten Bojonegoro untuk melaksanakan Pengumuman DPS sesuai dengan ketaatan prosedur, jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pengawasan proses penempelan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana tabel 4.

**Tabel 4 Hasil Pengawasan Pengumuman DPS**

| Lokasi Penempelan Pengumuman | Pengumuman yang sulit dijangkau oleh masyarakat | Pengumuman yang sulit dijangkau oleh penyandang disabilitas | Pengumuman kurang dari 14 hari | Pengumuman tidak secara urut abjad |
|---|---|---|---|---|
| BALAI DESA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEKRETARIAT PPS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POS KAMPLING | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOKO KELONTONG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUMAH PAK RT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUSHOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASJID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WARUNG KOPI | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

6) Monitoring dan uji fakta sub tahapan DPSHP

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Memastikan proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan metode monitoring dan uji fakta yaitu dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kelurahan/Desa yang kemudian memastikan

dengan cara menatangi Pemilih atau keluarga Pemilih secara langsung. Adapaun hasil Pengawasan sebagaimana grafik 4 berikut :

**Grafik 4 Hasil Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan**

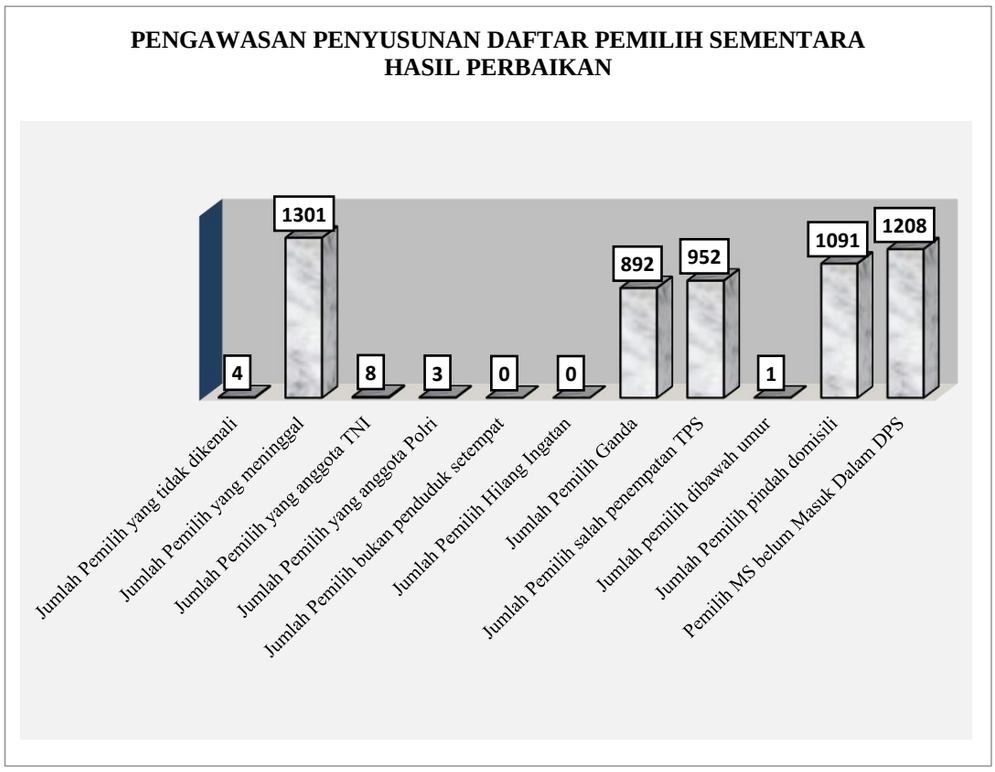


Sumber : Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

Pada grafik 4 di atas menjelaskan bahwa Hasil Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan adalah Jumlah Pemilih yang tidak dikenali 4, Jumlah Pemilih yang meninggal masih masuk dalam DPS 1.301, Jumlah Pemilih yang anggota TNI 8, Jumlah Pemilih yang anggota Polri 3 Jumlah Pemilih bukan penduduk setempat 0, Jumlah Pemilih Hilang Ingatan 0, Jumlah Pemilih Ganda 892, Jumlah Pemilih salah penempatan TPS 952, Jumlah pemilih dibawah umur 1, Jumlah Pemilih pindah domisili keluar 1.091 dan Pemilih MS belum Masuk Dalam DPS 1.208.

7) Pengawasan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat Kabupaten Pemilu Tahun 2024

Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di Kabupaten Bojonegoro pada hari Kamis, 11 Mei 2023 bertempat di Dewarna Hotel & Convention Bojonegoro. Kegiatan ini dilaksanakan guna menyampaikan Hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Dalam pemaparan hasil Rekapitulasi DPSHP tingkat Kabupaten Pemilu Tahun 2024 di 28 Kecamatan dengan jumlah sebagaimana berikut:

**Tabel 5 Hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu 2024**

| Pemilih Aktif DPS | Pemilih Baru | Pemilih TMS | Pemilih Aktif DPSHP |
|---|---|---|---|
| 1.036.922 | 4.665 | 5.237 | 1.036.350 |

Sumber : olah data BA KPU Pleno Penetapan DPS Kabupaten Bojonegoro oleh divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

**Grafik 5 Data DPSHP Kabupaten Bojonegoro Pemilu Tahun 2024**

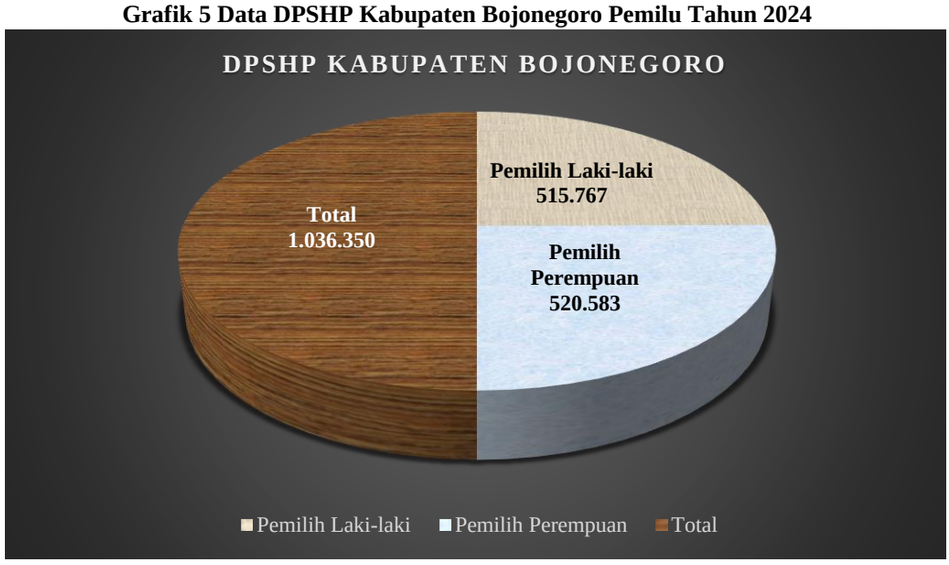


Sumber : olah data BA KPU Pleno Penetapan DPS Kabupaten Bojonegoro oleh divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

Pada grafik 5 di atas menjelaskan bahwa penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kabupaten Bojonegoro Pemilu 2024 yaitu Jumlah Pemilih Laki-laki 515.767, Jumlah Pemilih Perempuan 520.583, dan Jumlah Pemilih aktif Daftar Pemilih Sementara 1.036.350.

Setelah pembacaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Umum Tahun 2024 tersebut, kemudian dilanjutkan dengan masukan dan tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Bojonegoro bahwa ada dua hal yang perlu di sampaikan kepada KPU dan Jajaran:

1. Bawaslu Kabupaten dan jajaran ke bawah tidak memiliki data Pembanding penyusunan DPSHP, Bawaslu tidak ada data By name yang istilahnya bisa menjadi data banding yang sepadan, akan tetapi setidaknya ada beberapa catatan yang harus di sampaikan berkaitan Data Pemilih. Ada beberapa catatan yang setidaknya bisa menjadi perhatian KPU dan Jajaran yaitu tinggi rendahnya penambhan Pemilih Baru yang sangat signifikan. Sebagai Contoh Kecamatan Bubulan yang mana Jumlah Pemilih Baru berjumlah 0, hal seperti ini perlu dilakukan pencermatan kembali. Dari Partai Politik maupun Forkopimda akan menimbulkan pertanyaan yang sama. Perbandingan dengan Kecamatan lain yaitu Kecamatan Padangan jumlah Pemilih Baru bisa mencapai 1229. Terlepas

banyak atau sedikit jumlah Pemilih yang di masukkan Karena Bawaslu juga tidak memiliki data pembanding, namun setidaknya hal ini bisa menjadi perhatian bersama yaitu dengan pencermatan bersama. Selain itu untuk Kecamatan Gondang jumlah Pemilih Aktif 20.192 dengan Pemilih Baru 747, sehingga degan membaca data Rekap DPSHP ini dapat di jadikan perhatian untuk dilakukan pencermtan kembali karena Proses Pemutakhiran Data Pemilih masih panjang tentu hal ini bisa menjadi masukan bagi KPU.

2. Dinamika Komunikasi di jajaran Bawah yang mana adanya kendala non teknis. Proses Data Pemilih tidak akan selesai, namun segala kendala non teknis yang menghambat proses penyusunan dapat di minimlaisir sejak awal, agar proses di jajaran bawah bisa menjadikan komunikasi yang mudah, lancar dan tanpa ada kendala.

**Gambar 26 Pengawasan Rapat Pleno Penetapan DPSHP Kabupaten Bojonegoro Pemilu Tahun 2024**

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

8) Pengawasan langsung pengumuman Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kabupaten Bojonegoro

Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kabupaten Bojonegoro di tetapkan pada tanggal setelah di tetapkan pada tanggal 11 Mei 2023. Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melakukan pengawasan kepada KPU Kabupaten Bojonegoro untuk melaksanakan pengumuman DPS sesuai dengan ketaatan prosedur, jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil perbaikan data DPS harus di sampaikan kepada Masyarakat. Dengan dilakukan penempelan pengumuman DPSHP, Masyarakat dapat mengakses data tersebut dengan mudah. Bilamana ada tanggapan atau masukan terkait DPSHP, oleh Pengawas Pemilu, peserta pemilu dan masyarakat. Sehingga pengumuman yang di tempel dapat menjadi dasar atau acuan untuk memberikan masukan tersebut. Hasil pengawasan proses penempelan pengumuman Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)sebagaimana tabel 6.

**Tabel 6 Hasil Pengawasan Pengumuman DPSHP Kabupaten Bojonegoro**

| Lokasi Penempelan Pengumuman | Pengumuman yang sulit dijangkau oleh masyarakat | Pengumuman yang sulit dijangkau oleh penyandang disabilitas | Pengumuman kurang dari 7 hari | Pengumuman tidak secara urut abjad |
|---|---|---|---|---|
| Balai Desa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sekretariat PPS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos Kampling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toko Kelontong | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumah Pak RT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mushola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masjid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warung Kopi | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

9) Monitoring dan uji fakta sub tahapan DPSHP Akhir

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Memastikan proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan metode monitoring dan uji fakta yaitu dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kelurahan/Desa yang kemudian memastikan dengan cara mendatangi Pemilih atau keluarga Pemilih secara langsung. Bawaslu Kabupaten Bojonegoro juga menginstruksikan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan guna turut mengawal penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir. Tujuannya adalah sebelum Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) agar sesuai dengan fakta di lapangan. Adapaun hasil Pengawasan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 7 Hasil Pengawasan pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di tingkat Kabupaten/Kota sub tahapan DPSHP Akhir**

**Rekapitulasi jumlah pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di tingkat Kabupaten/Kota Hasil Uji Fakta sub tahapan DPSHP Akhir**

| Jumlah Pemilih yang tidak dikenali (memiliki suket) | Jumlah Pemilih yang meninggal memiliki Suket | Jumlah Pemilih yang anggota TNI | Jumlah Pemilih yang anggota Polri | Jumlah Pemilih bukan penduduk setempat | Jumlah Pemilih Hilang Ingatan | Jumlah Pemilih Ganda | Jumlah Pemilih salah penempatan TPS (Ubah Data Antar Desa) | Jumlah pemilih dibawah umur | Jumlah Pemilih pindah domisili |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 515 | 6 | 1 | 3 | 0 | 179 | 569 | 1 | 227 |

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

Pada tabel 7 di atas menjelaskan bahwa hasil uji fakta Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir adalah Jumlah Pemilih yang tidak dikenali memiliki surat keterangan 2, Jumlah Pemilih yang meninggal memiki surat keterangan masih masuk dalam DPSHP 515, Jumlah Pemilih yang anggota TNI 6, Jumlah Pemilih yang anggota Polri 1 Jumlah Pemilih bukan penduduk setempat 3, Jumlah Pemilih Hilang Ingatan 0, Jumlah Pemilih Ganda 179, Jumlah Pemilih salah penempatan TPS atau Pemilih Ubah Data Antar Desa 569, Jumlah pemilih dibawah umur 1, Jumlah Pemilih pindah domisili keluar 227.

**Tabel 8 Hasil Pengawasan Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) belum Masuk Dalam DPSHP**

| Rekapitulasi Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) belum Masuk Dalam DPSHP | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Pemilih salah penempatan TPS (Ubah Data Dalam 1 Desa) | **Jumlah Pemilih anggota TNI sudah purna memiliki Suket / Usia memang benar sudah pensiun** | **Jumlah Pemilih anggota Polri sudah purna memiliki Suket / Usia memang benar sudah pensiun** | **Jumlah Pemilih sudah memiliki KTP-el** | **Jumlah Pemilih dibawah umur sudah menikah/ pernah menikah** | **Lainnya** |
| 16 | **0** | **0** | **211** | **1** | **53** |

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

Pada tabel 8 di atas menjelaskan bahwa hasil uji fakta Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir adalah Jumlah Pemilih salah penempatan TPS (Ubah Data Dalam 1 Desa) 16, Jumlah Pemilih anggota TNI sudah purna memiliki surat keterangan / usia memang benar sudah pensiun 0, Jumlah Pemilih anggota Polri sudah purna memiliki surat keterangan / usia memang benar sudah pensiun 0, Jumlah Pemilih sudah memiliki KTP-el belum masuk DPSHP 211, Jumlah Pemilih dibawah umur sudah menikah/ pernah menikah belum masuk DPSHP 1, Jumlah Pemilih baru dan Pemilih Pindah Masuk belum masuk DPSHP 53.

**Tabel 9 Hasil Pengawasan Penyusunan DPSHP Akhir Kabupaten Bojonegoro**

| **Pemilih yang Potensi Memenuhi Syarat (MS) dalam Daftar Pemilih belum masuk DPSHP** | | | |
|---|---|---|---|
| Jumlah Pemilih yang sudah berusia >17 tahun non KTP-el | Jumlah Pemilih yang sudah berusia 17 tahun pada saat tanggal 14 Februari 2024 (pemilih pemula) | Jumlah Pemilih yang anggota TNI sudah purna pada saat tanggal 14 Februari 2024 (belum ada Suket) | Jumlah Pemilih yang anggota Polri sudah purna pada saat tanggal 14 Februari 2024 (belum ada Suket) |
| **127** | 350 | 6 | 0 |

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

Pada tabel 9 di atas menjelaskan bahwa hasil uji fakta Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir adalah Jumlah Pemilih yang sudah berusia >17 tahun non KTP-el 127, Jumlah Pemilih yang sudah berusia 17 tahun pada saat tanggal 14 Februari 2024 (pemilih pemula) 350, Jumlah Pemilih yang anggota TNI sudah purna pada saat tanggal

14 Februari 2024 (belum ada surat keterangan) 6, dan Jumlah Pemilih yang anggota Polri sudah purna pada saat tanggal 14 Februari 2024 (belum ada surat keterangan) 0.

**Tabel 10 Hasil Pengawasan Penyusunan DPSHP Akhir Kabupaten Bojonegoro**

| Pemilih yang harusnya TMS masuk dalam DPSHP | | |
|---|---|---|
| Jumlah Pemilih Hilang Ingatan tidak memiliki Suket | Jumlah Pemilih yang meninggal tidak memiliki Suket | Jumlah Pemilih yang tidak dikenali tidak memiliki suket |
| **8** | 33 | 2 |

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

Pada tabel 10 di atas menjelaskan bahwa hasil uji fakta Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir adalah Jumlah Pemilih Hilang Ingatan tidak memiliki surat keterangan 8, Jumlah Pemilih yang meninggal tidak memiliki surat keterangan 33, Jumlah Pemilih yang tidak dikenali tidak memiliki surat keterangan 2.

10) Pengawasan penuyusunan DPSHP akhir untuk bahan penetapan DPT

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Memastikan proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bojonegoro dengan metode Pencermatan dan Analisa Kegandaan Daftar Pemilih dan uji fakta yaitu dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kelurahan/Desa yang kemudian memastikan dengan cara mendatangi Pemilih atau keluarga Pemilih secara langsung. Bawaslu Kabupaten Bojonegoro juga menginstruksikan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan guna melakukan Analisa Kegandaan Daftar Pemilih dan uji fakta. Tujuannya adalah sebelum Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tetapkan, sesuai dengan fakta di lapangan. Adapaun hasil Pengawasan sebagaimana grafik 6 berikut:

**Grafik 6 Hasil Pengawasan Penyusunan DPT Kabupaten Bojonegoro**

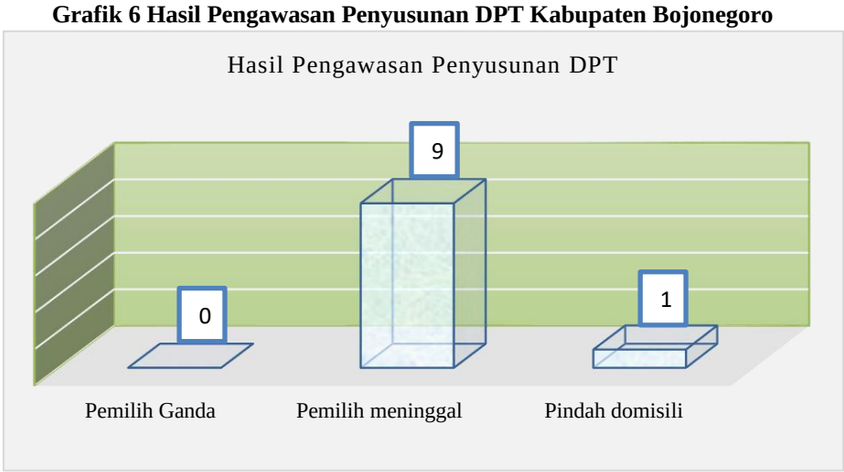


Sumber : Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

Pada Grafik 6 diatas menjelaskan bahwa hasil Pencermatan dan Analisa Kegandaan Daftar Pemilih dan uji fakta Penyusunan DPT Kabupaten Bojonegoro adalah Pemilih jumlah pemilih ganda 0, jumlah pemilih meninggal sebelum

penetapan DPT sudah memiliki surat keterangan 9 dan jumlah pemilih pindah domisili keluar 1.

11) Pengawasan rapat pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Pemilu Tahun 2024

Rapat Pleno Terbuka penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Bojonegoro pada hari Selasa, 20 Juni 2023 bertempat di Dewarna Hotel & Convention Bojonegoro. Kegiatan ini dilaksanakan guna menyampaikan Hasil penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam pemaparan hasil Rekapitulasi penyusunan DPT tingkat Kabupaten Pemilu Tahun 2024 di 28 Kecamatan dengan jumlah sebagaimana berikut:

**Tabel 11 Hasil rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024**

| Pemilih Aktif DPSHP | Pemilih Baru | Pemilih TMS | Pemilih Aktif DPT |
|---|---|---|---|
| **1036350** | 1692 | 4206 | 1033836 |

Sumber : olah data BA KPU Pleno Penetapan DPS Kabupaten Bojonegoro oleh divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

**Grafik 7 Data DPT Kabupaten Bojonegoro Pemilu Tahun 2024**

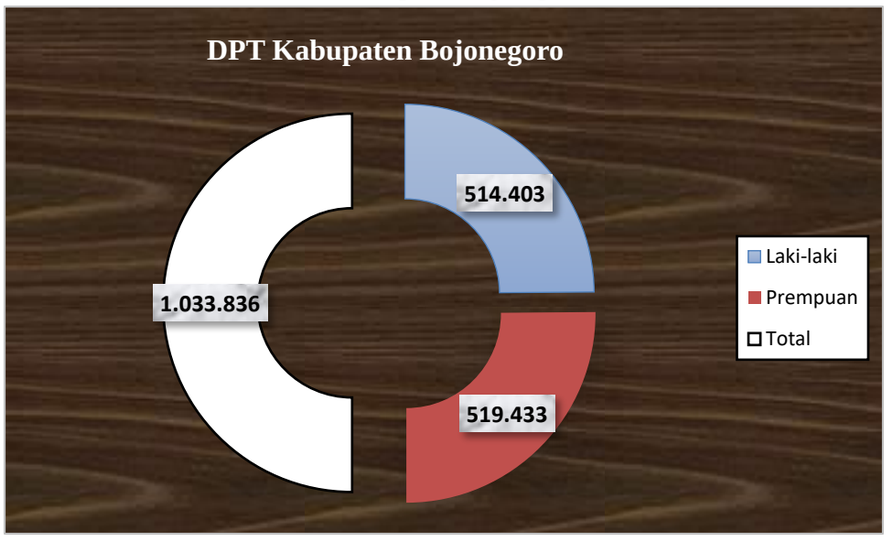


Sumber : olah data BA KPU Pleno Penetapan DPS Kabupaten Bojonegoro oleh divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

Pada grafik 7 di atas menjelaskan bahwa penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bojonegoro Pemilu 2024 yaitu Jumlah Pemilih Laki-laki 514.403, Jumlah Pemilih Perempuan 519433, dan Jumlah Pemilih aktif Daftar Pemilih Sementara 1.033.836.

Setelah pembacaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bojonegoro Pemilihan Umum Tahun 2024 tersebut, KPU memberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan dan tanggapan peserta rapat Pleno. Ada beberapa hal masukan dan tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Bojonegoro sebagaimana berikut :

a) Setelah Penetapan DPT ini di mohon kepada KPU dan jajaran untuk melakukan proses penyusunan DPTb sesuai dengan aturan, karena Pemilih pindah pilih akan tetap ada selama masih ada pernikahan, dan Bawaslu menimbau agar semua masukan dan tanggapan perihal Daftar Pemilih mesti segera di tindaklanjuti agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Sebelum DPT di tetapkan Bawaslu dan KPU sudah berkoordinasi dengan baik, Bawaslu juga sudah memberikan imbauan agar tidak di dapati hal hal yang nantinya menjadi permasalahan pada Daftar Pemilih di Bojonegoro.

b) Proses pemutakhiran pemilih dari DPS hingga DPSHP Akhir dan Finalnya Pemutakhiran adalah penetapan DPT. Bawaslu Bojonegoro wajib mengawal hak pilih agar tidak ada Pemilih yang hak pilihnya hilang. Saran perbaikan di tingkat kecamatan tertulis memang tidak ada, namun saran perbaikan secara lisan dari PKD dan Panwaslu Kecamatan ada. Pada Proses penusunan bahan Penetapan DPT, Bawaslu Bojonegoro melakukan patroli kawal hak pilih dengan melakukan sampling dan di temukan adanya data Pemilih meninggal dunia sejumlah 9 Pemilih dan sudah memiliki data dukung yang kuat yaitu akta kematian, sehingga pada tanggal 17 Bawaslu Bojonegoro sudah melakukan saran perbaikan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Bojonegoro untuk dilakukan pencoretan pada Pemilih yang sudah meninggal tersebut.

c) Selanjutnya didapti juga dari koordinasi Bawaslu Bojonegoro dengan Bawaslu Trenggalek bahwa adanya Pemilih pindah pilih masuk ke Trenggalek yang domisili asalnya dari Bojonegoro. Data Pemilih tersebut juga ada lengkap sehingga perlu di lakukan perbaikan data sebelum DPT di tetapkan.

**Gambar 27 Pengawasan Rapat Pleno Penetapan DPT Kabupaten Bojonegoro Pemilu Tahun 2024**

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

12) Pengawasan langsung pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bojonegoro

Daftar Pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bojonegoro di tetapkan pada tanggal 20 Juni 2023. Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melakukan pengawasan kepada KPU Kabupaten Bojonegoro untuk melaksanakan pengumuman DPT sesuai dengan ketaatan prosedur, jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu Kabupaten Bojonegoro juga menginstruksikan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan dan PKD untuk turut melakukan pengawasan Pengumuman DPT. Hasil pengawasan proses penempelan pengumuman Daftar Pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana tabel 12.

**Tabel 12 Hasil Pengawasan Pengumuman DPSHP Kabupaten Bojonegoro**

| Lokasi Penempelan Pengumuman | Pengumuman yang sulit dijangkau oleh masyarakat | Pengumuman yang sulit dijangkau oleh penyandang disabilitas | Pengumuman lebih dari tanggal 22 Juni 2023 | Pengumuman tidak secara urut abjad |
|---|---|---|---|---|
| Balai Desa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sekretariat PPS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos Kampling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toko Kelontong | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumah Pak RT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mushola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masjid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warung Kopi | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber : Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

**b. Saran Perbaikan**

Pengawasan pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024 yang di lakukan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro mendapati beberapa temuan. Hasil Pengawasan uji fakta di lapangan dan hasil percermatan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro mendapati beberapa temuan yang di sampaikan secara tertulis dan secara lisan sebagai mana berikut.

1) Saran Perbaikan Penetapan DPS Kabupaten Bojonegoro pada Pemilu Tahun 2024

Berdasarkan analisis Bawaslu Kabupaten Bojonegoro terhadap Berita Acara Penetapan DPS, Rekapitulasi Perubahan Pemilih untuk DPS (Model A.Rekap Kabko Perubahan Pemilih) dan Rekapitulasi Kabupaten untuk DPS (Model A-Rekap Kabko)

melalui penyandingan antara jumlah Pemilih yang terdaftar dalam form A-Daftar Pemilih ditambah Pemilih Baru dikurangi Pemilih TMS. Bawaslu Kabupaten Bojonegoro adalah masih menemukan ketidaksinkronan data dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagai berikut:

**Tabel 13 Hasil Analisis BA DPS KPU Kabupaten Bojonegoro**

| Hasil Sinkronisasi (DP4 & Daftar Pemilih Berkelanjutan) | Pemilih Aktif | Pemilih Baru | Pemilih TMS (tidak memenuhi syarat) | Sinkronisasi + Pemilh Baru - TMS | Selisih Pemilih Aktif |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.057.120** | 1.036.922 | 142.518 | 163.961 | 1.035.677 | 1.245 |

Sumber : Dokumentasi Pengawasan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

Berdasarkan tabel 13 diatas, hasil analisa Bawaslu Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut ,bahwa data hasil sinkronisasi DP4 dan Daftar Pemilih berkelanjutan **(1,057,120)** ditambah Data Pemilih baru **(142,518)** di kurangi data TMS **(163,518)** sama dengan **1.035.667**. Sedangkan data BA DPS KPU Kabupaten Bojonegoro berjumlah **1.036.922**. Sehingga terdapat selisih data sejumlah **1.245**. Maka Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menyampaikan **Saran Perbaikan** tertulis kepada KPU Kabupaten Bojonegoro, agar segera menindaklanjuti dengan melakukan pencermatan kembali dan perbaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

2) Saran Perbaikan Penyusunan DPT Kabupaten Bojonegoro pada Pemilu Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengawasan sub Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Ditemukan adanya 9 (Sembilan) pemilih meninggal dunia yang memiliki surat keterangan/ akta kematian yang belum di coret dalam DPSHP Akhir sebagai berikut:

**Tabel 14 Hasil Analisis Penyusunan DPT Kabupaten Bojonegoro**

| No | Nama | Alamat | Desa | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marsi | Rt.14/04 | Kedewan | Kedewan |
| 2 | Iswanto | RT13/02 | Padang | Trucuk |
| 3 | Harjo Damin | RT06/01 | Padang | Trucuk |
| 4 | Suryani | RT14/02 | Padang | Trucuk |
| 5 | Sutimah | RT09/02 | Padang | Trucuk |
| 6 | Marsidin | RT13/02 | Padang | Trucuk |
| 7 | Tamsir | RT11/02 | Padang | Trucuk |
| 8 | Hartini | RT03/01 | Padang | Trucuk |
| 9 | Musaropah | RT04/01 | Padang | Trucuk |

Sumber : Dokumentasi Pengawasan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

Berdasarkan tabel 14 diatas, hasil analisa Bawaslu Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut, bahwa terdapat 9 (Pemilih) Pemilih yang sudah meninggal dan harus di TMS dari Daftar Pemilih dengan rincian 1 Pemilih meninggal dari kecamatan

Kedewan dan 8 Pemilih meninggal dari kecamatan Trucuk. Maka Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menyampaikan Saran Perbaikan tertulis kepada KPU Kabupaten Bojonegoro, agar segera menindaklanjuti dengan melakukan pencermatan kembali dan perbaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

3) Saran Perbaikan Rekapitulasi DPT Kabupaten Bojonegoro pada Pemilu Tahun 2024

Berdasarkan pengawasan sub Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Hasil Koordinasi Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dengan Bawaslu Kabupaten Trenggalek, bahwa terdapat 1 (satu) Pemilih yang berdomisili Bojonegoro pindah keluar ke Trenggalek dengan data dukung yang lengkap. Sehingga sebelum Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menyampaikan Saran Perbaikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Bojonegoro pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPT Pemilu 2024, agar segera menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

**c. Tindaklanjut Saran Perbaikan**

1) Tindaklanjut Saran Perbaikan Penetapan DPS Kabupaten Bojonegoro pada Pemilu Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisa KPU Kabupaten Bojonegoro, bahwasanya telah terjadi perubahan data pada 4 (empat) komponen yaitu Pemilih Baru, Pemilih TMS, Pemilih Ubah Data (Perbaikan Data Pemilih), serta Pemilih Potensial Non KTP Elektronik, sebagai berikut :

**Tabel 15 Hasil Data Tindaklanjut Saran Perbaikan Bawaslu**

| DPS | Pemilih Baru | Pemilih TMS (tidak memenuhi syarat) regular dan loksus | Pemilih Ubah Kelamin | Jumlah Pemilih pada BA Rekap DPS |
|---|---|---|---|---|
| **1.057.120** | 142.467 | 162.665 | 0 | 1.036.922 |

Sumber: olah data Hasil Pencermatan Oleh Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

Berdasarkan tabel 15 di atas Keempat komponen tersebut telah diperbaiki datanya dan disinkronkan ke dalam aplikasi Sidalih yang terintegrasi ke KPU RI. Mengacu pada rumus DPS KPU Provinsi Jawa Timur, bahwa DPS (reguler dan lokasi khusus) merupakan Penjumlahan dari DPHS (**1.057.120**) ditambah Pemilih Baru (**142.467**) ditambah Ubah Jenis Kelamin (**0**) dikurangi Total TMS reguler dan lokasi khusus (**162.665**) dikurangi Ubah Jenis Kelamin (**0**), sama dengan **1.036.922** sehingga tidak ada selisih dan telah sesuai dengan BA DPS Kabupaten Bojonegoro.

2) Tindaklanjut Saran Perbaikan Penyusunan DPT Kabupaten Bojonegoro pada Pemilu Tahun 2024

Berdasarkan hasil pencermatan KPU Kabupaten Bojonegoro, bahwasanya Pemilih meninggal dunia yang di sampaikan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro masih masuk dalam Daftar Pemilih. Dengan adanya Data dukung akta kematian, KPU Kabupaten Bojonegoro meindaklanjuti dengan melakukan pencoretan (TMS) pada Pemilih tersebut.

3) Tindaklanjut Saran Perbaikan Rekapitulasi DPT Kabupaten Bojonegoro pada Pemilu Tahun 2024

Berdasarkan hasil pencermatan KPU Kabupaten Bojonegoro, bahwasanya Pemilih pindah domisili yang di sampaikan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro masih masuk dalam Daftar Pemilih. KPU Kabupaten Bojonegoro juga mendapatkan informasi dari KPU Provinsi Jawa Timur bahwa terdapat 1 (satu) Pemilih Laki-laki yang pindah domisili keluar dari Bojonegoro ke Trenggalek. sehingga akan di lakukan perbaikan saat itu juga. Sehingga pembacaan BA pleno yang awalnya Pemilih aktif berjumlah 1033837 berubah menjadi 1033836 karena di lakukan TMS pada Pemilih laki-laki di kecamatan Tambakrejo.

## D. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih

Tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih pada Pemilu 2024 tentu menemui dinamika dan permasalahan tersendiri, yaitu diantaranya:

1. Keterlambatan pendistribusian formulir (stiker) dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh KPU Kabupaten Bojonegoro di beberapa Desa di beberapa Kecamatan. Sehingga, pelaksanaan Coklit yang dilakukan oleh Pantarlih mengalami kemunduran dan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
2. Adanya kesalahan persepsi oleh jajaran tingkat PPS dan Pantarlih serta Pemerintah Kelurahan/Desa di beberapa Kelurahan/Desa dalam pelaksanaan Coklit terkait Data yang tidak diperbolehkan untuk diketahui dan diberikan oleh PKD yaitu tidak hanya Formulir Model A Daftar Pemilih namun juga KTP dan KK Pemilih serta pengawasan langsung dan melekat yang dilakukan oleh PKD. Sehingga, Beberapa PKD tidak bisa mendapatkan data Pemilih bahkan harus menunda pengawasan langsung dan melekat serta uji faktanya. Meskipun pada akhirnya pengawasan dan uji fakta tersebut dapat terlaksana setelah adanya koordinasi Panwaslu Kecamatan dengan PPK dan Pemerintah Kelurahan/Desa;
3. Terdapat Pemilih yang sudah di TMSkan karena meninggal dunia pada sub tahapan Penyusunan DPS, muncul kembali namun dengan status MS. Hal ini membuat tugas PPS dan Pengawas Kelurahan/Desa menjadi bertambah.

Daftar yang sudah di mutakhirkan kembali seperti semula sehingga dilakukan Pemutakhiran kembali;

4. Pemilih salah Penempatan TPS yang sudah di sesuaikan pada sub tahapan Penyusunan DPS , muncul kembali dengan status Pemilih Ganda dan Pindah Pilih pada sub tahapan DPSHP;
5. Perubahan Berita Acara (BA) DPS pada tingkat kelurahan dan Kecamatan yang berkali-kali. Hal tersebut mengakibatkan Data yang kurang sinkron di tingkat Kabupaten;
6. Data DPSHP terjadi selisih pada tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan/Desa namun tidak ada perubahan Berita Acara. Bawaslu Kabupaten dan jajaran ke bawah tidak memiliki data Pembanding penyusunan DPSHP, Bawaslu tidak ada data By name yang bisa menjadi data banding yang sepadan. Pada saat Pengawas menanggapi selisih data yang sudah di tetapkan, PPK dan PPS memberikan jawaban bahwasanya data tersebut sudah sesuai dengan sidalih yang ada di KPU;
7. Keterlambatan penyampaian Berita Acara (BA) hasil pleno Pada tingkat Kelurahan/Desa. Revisi Berita Acara (BA) berkali-kali baik tingkat PPS maupun PPK semestinya tidak terjadi. Perubahan data dari segi jumlah juga sangat mencolok. Hal ini yang membuat jajaran PPS kesulitan dalam pemutakhiran, karena acuan data yang tidak pasti. Selain itu, terdapat Perubahan atau revisi berkali-kali tanpa menghadirkan elemen eksternal yaitu Pengawas Pemilu dan Peserta Pemilu.

## E. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Penyusunan Daftar pemilih.

Pengawasan pada tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum 2024 dari segi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) membutuhkan proses yang lebih baik lagi. Dampaknya, proses pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih ini tidak maksimal, sehingga menyebabkan fokus dan konsentrasi pengawasan juga kurang maksimal. Secara general evaluasi terkait tahapan ini yaitu sebagai berikut:

Kelebihan :

1. Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melakukan pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024 sesuai regulasi sebagaimana diatur didalam Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
2. Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melakukan pengawasan dalam tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024 menggunakan beberapa inovasi kerja kepengawasan diantaranya kalender pengawasan, AKP, Google spread sheet dan aplikasi s.id;

3. Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melakukan pencermatan Daftar Pemilih TMS dengan berbagai macam variasi golongannya dan menemukan jumlah yang signifikan sekaligus menyampaikan Saran Perbaikan Pemilih TMS yang masih tercantum pada Daftar Pemilih.

Kelemahan:

1. Bawaslu Kabupaten Bojonegoro secara prosedur telah mengimbau kepada jajaran Pengawas tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa untuk memberikan masukan dan tanggapan terkait selisih Data Pemilih yang sudah di tetapkan. Namun, masukan dan tanggapan sangat minim informasi jawaban terkait selisih Data Pemilih tersebut;
2. KPU Kabupaten Bojonegoro dinilai kurang terbuka dalam menyampaikan pembaharuan Data Pemilih dengan alasan masih dalam proses di tingkat jajaran Kecamatan dan Desa. Hal tersebut, tentunya menghambat pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.
3. Pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024 berhimpitan dengan tahapan Verifikasi Pencalonan DPD, sehingga adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan hasil pengawasan oleh Jajaran pengawas tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa dikarenakan keterbatasan SDM yang tersebar dalam 28 Kecamatan dan 430 Desa/Kelurahan.

# BAB III

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

### 1. Identifikasi Kerawanan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023 melakukan identifikasi potensi kerawanan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam rangka mencegah terjadinya hal-hal berkaitan dengan kerawanan-kerawanan pelanggaran. Dalam tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih terdapat Persoalan, Sehingga diperlukan identifikasi dini guna melaksanakan tugas pencegahan.

### 2. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro membuat perencanaan kegiatan dalam pelaksanaan Pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih diantaranya sebagai berikut :

1) Pemetaan TPS dan Penyusunan Daftar Pemilih;
2) Pengawasan Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS;
3) Pencermatan dan pengawasan pengumuman DPS, DPSHP dan DPT,;
4) Pengawasan Rekapitulasi Rekapitulasi DPSHP Akhir dan Penetapan DPT

### 3. Pencegahan

Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2024 dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dengan mengedepankan prinsip pencegahan. Hal ini diimplementasikan dengan penyampaian Imbauan secara tertulis, melaksanakan koordinasi baik bersama Jajaran Pengawas Pemilu, KPU Kabupaten Bojonegoro dan stakeholder sebagaimana terangkum pada tabel 16 berikut:

1) Rangkuman Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro

**Tabel 16 Imbauan tertulis Bawaslu Kabupaten Bojonegoro**

| Nomor | Tanggal | Perihal |
|---|---|---|
| 029/PM.02.00/K.JI-04/02/2023 | 25 Januari 2023 | Imbauan pembentukan Pantarlih |
| 031/PM.02.00/K.JI-04/02/2023 | 11 Februari 2023 | Imbauan sub tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih |
| 087/PM.02.00/K.JI-04/03/2023 | 18 Maret 2023 | Imbauan sub tahapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Daftar Pemilih Sementara (DPS) |
| 103/PM.00.02/K.JI-04/04/2023 | 3 April 2023 | Imbauan sub tahapan Penyusunan, Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu tahun 2024 |
| 112/PM.00.02/K.JI-04/04/2023 | 9 April 2023 | Imbauan sub tahapan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2024 |

**Lanjutan tabel 16**

| | | |
|---|---|---|
| 137/PM.00.02/K.JI-04/05/2023 | 5 Mei 2023 | Imbauan sub tahapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP); |
| 160/PM.00.02/K.JI-04/05/2023 | 30 Mei 2023 | Imbauan sub Tahapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir |
| 173.2/PM.00.02/K.JI-04/06/2023 | 16 Juni 2023 | Imbauan sub Tahapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) |

Sumber : Dokumentasi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

2) Rangkuman surat masuk Bawaslu Kabupaten Bojonegoro perihal Koordinasi bersama KPU Kabupaten Bojonegoro

**Tabel 17 Surat Masuk Bawaslu Kabupaten Bojonegoro**

| Nomor | Tanggal | Perihal |
|---|---|---|
| **64/PL.02-SD/3522/2023** | 17 Januari 2023 | Surat Balasan Dari KPU Kabupaten Bojonegoro Perihal Permintaan Data |
| **108/PL.02.1-SD/3522/2023** | 27 Januari 2023 | Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih |
| **175/PL.02.1-SD/3522/2023** | 9 Februari 2023 | Rapat Koordinasi 3) Rapat Koordinasi sinkronisasi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) |
| **463/PL.01.2-Und/3522/2023** | 22 Mei 2023 | Rapat Koordinasi Penyusunan DPSHP Akhir |
| **541/PL.01.2-Und/3522/2023** | 15 Juni 2023 | Rapat Koordinasi persiapan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024 |

Sumber : Dokumentasi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

3) Rangkuman surat keluar Bawaslu Kabupaten Bojonegoro perihal Koordinasi bersama KPU Kabupaten Bojonegoro

**Tabel 18 Surat Keluar Bawaslu Kabupaten Bojonegoro**

| Nomor | Tanggal | Perihal |
|---|---|---|
| 017/PM/00.02/K.JI/01/2023 | 12 Januari 2023 | Permintaan Data DPT Pemilu tahun 2004 sampai dengan 2019, DPT Pilkada tahun 2007 sampai dengan 2018 dan Data DPB terakhir tahun 2022 |
| 018/PM.00.02/K.JI-04/01/2023 | 12 Januari 2023 | Permintaan Data Agregat Kependudukan |
| 032/PM.00.02/K.JI-04/01/2023 | 26 Januari 2023 | Rapat Koordinasi Pengawasan Pembentukan Pantarlih secara *virtual zoom* bersama Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro |
| 039/PM.00.02/K.JI-04/02/2023 | 10 Februari 2023 | Bimbingan teknis Persiapan Pengawasan tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 secara virtual zoom bersama Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro |
| 052/PM.00.02/K.JI-04/02/2023 | 16 Februari | Bimbingan teknis pencegahan dan pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 |
| 061/PM.00.02/K.JI-04/03/2023 | 9 Maret 2023 | Surat Pemintaan Data Warga Binaan Lapas |

**Lanjutan tabel 18**

| | | |
|---|---|---|
| 070/PM.00.02/K.JI-04/03/2023 | 13 Maret 2023 | Surat Pemintaan Data Santri dan Santriwati Pondok Pesantren At-Tanwir Bojonegoro |
| 071/PM.00.02/K.JI-04/03/2023 | 13 Maret 2023 | Surat Pemintaan Data Anggota PPDI Bojonegoro |
| 116/PM.00.02/K.JI-04/04/2023 | 10 April 2023 | Surat Permintaan Data Anggota TNI |
| 117/PM.00.02/K.JI-04/04/2023 | 10 April 2023 | Surat Permintaan Data Anggota Polri |
| 136/PM.00.02/K.JI-04/05/2023 | 4 Mei 2023 | Rapat Koordinasi Pengawasan persiapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) secara virtual zoom bersama Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro |
| 149/PM.00.02/K.JI-04/05/2023 | 22 Mei 2023 | Rapat Kerja Teknis Pengisian Alat Kerja Pengawasan (AKP) Pengawasan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir secara virtual zoom bersama Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro |
| 176/PM.00.02/K.JI-04/06/2023 | 17 Juni 2023 | Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum 2024 bersama Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Bojonegoro |

Sumber : Dokumentasi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

### 4. Aktivitas Pengawasan

Terdapat beberapa langkah pengawasan yang dilakukan pada tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih oleh Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, diantaranya:

1) Menyusun kalender pengawasan dan alat kerja pengawasan (Form A hasil pengawasan, AKP, google spread sheet dan aplikasi s.id);
2) Melakukan pengawasan langsung dan melekat;
3) Melakukan uji fakta;
4) Melakukan pencermatan Daftar Pemilih;
5) Melakukan pencermatan pengumuman Daftar Pemilih;
6) Melakukan supervisi dan monitoring’ dan
7) Menghadiri rapat pleno terbuka oleh KPU Kabupaten Bojonegoro.

## 5. Hasil Pengawasan

Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro tertuang pada alat kerja pengawasan, Formulir Model A Hasil Pengawasan dan Saran Perbaiakan. Berikut rangkuman Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Bojonegoro:

**Tabel 19 Rangkuman Formulir Model-A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro**

| Nomor | Tanggal | Bentuk Pengawasan | Sasaran |
|---|---|---|---|
| 027/LHP/PM.00.02/II/2023 | 24 Februari 2023 | Pengawasan Coklit di Kecamatan Sumberrejo | Pantarlih |
| 028/LHP/PM.00.02/II/2023 | 24 Februari 2023 | Pengawasan Coklit di Kecamatan Baureno | Pantarlih |
| 029/LHP/PM.00.02/II/2023 | 24 Februari 2023 | Pengawasan Coklit di Kecamatan Kepohbaru | Pantarlih |
| 032/LHP/PM.00.02/II/2023 | 26 Februari 2023 | Pengawasan Coklit di Kecamatan Purwosari | Pantarlih |
| 033/LHP/PM.00.02/II/2023 | 26 Februari 2023 | Pengawasan Coklit di Kecamatan Gayam | Pantarlih |
| 034/LHP/PM.00.02/II/2023 | 26 Februari 2023 | Pengawasan Coklit di Kecamatan Dander | Pantarlih |
| 055/LHP/PM.01.02/IV/2023 | 5 April 2023 | Form A Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPS | KPU Bojonegoro |
| 073/LHP/PM.01.02/V/2023 | 11 Mei 2023 | Rapat Pleno Terbuka DPSHP Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2024 | KPU Bojonegoro |
| 077.1/LHP/PM.01.02/V/2023 | 23 Mei 2023 | Pengawasan Penyusunan DPSHP Akhir | PPS dan Pemdes Desa Tulungagung dan Kauman Kecamatan Baureno |
| 080.1/LHP/PM.01.02/V/2023 | 26 Mei 2023 | Pengawasan Penyusunan DPSHP Akhir | PPS dan Pemdes Desa Plesungan dan Sukowati Kecamatan Kapas |
| 081.1/LHP/PM.01.02/V/2023 | 27 Mei 2023 | Pengawasan Penyusunan DPSHP Akhir | PPS dan Pemdes Desa Sudu dan Mojodelik Kecamatan Gayam |
| 082.1/LHP/PM.01.02/V/2023 | 28 Mei 2023 | Pengawasan Penyusunan DPSHP Akhir | PPS dan Pemdes Desa Mulyorejo dan Sendangrejo Kecamatan Tambakrejo |
| 083.1/LHP/PM.01.02/V/2023 | 29 Mei 2023 | Pengawasan Penyusunan DPSHP Akhir | PPS dan Pemdes Desa Pandantoyo dan Papringan Kecamatan Temayang |
| 084.1/LHP/PM.01.02/V/2023 | 30 Mei 2023 | Pengawasan Penyusunan DPSHP Akhir | Warga Desa Kandangan dan Padang Kecamatan Trucuk |
| 086.1/LHP/PM.01.02/V/2023 | 31 Mei 2023 | Pengawasan Penyusunan DPSHP Akhir | Warga Desa Sugihwaras dan Nganti Kecamatan Ngraho |
| 090.1/LHP/PM.01.02/VI/2023 | 8 Juni 2023 | Pengawasan Penyusunan DPSHP Akhir | PPS dan Pemdes Desa Ngadiluhur dan Sekaran Kecamatan Balen |
| 095/LHP/PM.01.02/VI/2023 | 20 Juni 2023 | Pengawasan Rapat Pleno Penetapan DPT Kabupaten Bojonegoro | KPU Kabupaten Bojonegoro |

Sumber : Dokumentasi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

## 6. Saran Perbaikan

Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bojonegoro pada tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih terdapat

beberapa temuan yang perlu dilakukan perbaikan oleh KPU Kabupaten Bojonegoro. Temuan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro terdapat dua hal yaitu disampaikan secara tertulis dengan tertuang pada \surat Saran Perbaikan dan di sampaikan secara lisan yang tertuang pada Formulir Model-A Hasil Pengawasan sebagaimana berikut:

**Tabel 20 Rangkuman Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro**

| Nomor | Tanggal | Perihal |
|---|---|---|
| 113/PM.00.02/K.JI-04/04/2023 | 9 April 2023 | Saran Perbaikan |
| 179/PM.00.02/K.JI-04/06/2023 | 17 Juni 2023 | Saran Perbaikan |
| 095/LHP/PM.01.02/VI/2023 | 20 Juni 2023 | Form A Pengawasan Rapat Pleno Penetapan DPT Kabupaten Bojonegoro |

Sumber : Dokumentasi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro (2023)

**B. Rekomendasi**

1. Memastikan ketersediaan anggaran Pokja tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, mengingat tahapan tersebut berjalan hingga Februari 2024;
2. Memastikan penyusunan dan pengisian alat kerja pengawasan (AKP) Pengawas tingkat Kabupaten hingga Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, disesuaikan dengan isian kolom yang tercantum dalam formulir yang dimiliki oleh KPU Kabupaten hingga jajaran tingkat Kecamatan, Desa dan Pantarlih;
3. Memastikan KPU Kabupaten melakukan Bimbingan Teknis pengelolaan sistem aplikasi Sidalih dan peningkatan kapasitas SDM petugas aplikasi Sidalih secara komprehensif, intensif dan terjadwal, sehingga pengelolaan Sidalih dapat berjalan dengan baik dan lancar;
4. Memastikan KPU Kabupaten melalui PPK dan PPS melakukan Bimbingan Teknis pengelolaan sistem aplikasi E Coklit dan peningkatan kapasitas SDM Pantarlih secara komprehensif, intensif dan terjadwal selambat-lambatnya H-5 sebelum pelaksanaan Coklit, sehingga Pantarlih memiliki pemahaman secara komprehensif terkait e-Coklit, tugas dan kewajiban Pantarlih serta pengelolaan e-Coklit dan pelaksanaan Coklit dapat berjalan dengan baik dan lancar;
5. Memastikan KPU Kabupaten menvalidasi keberadaan TPS lokasi khusus dan daftar Pemilih di lokasi khusus, sehingga hak-hak Pemilih di lokasi khusus terakomodir dan terlayani dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Meningkatkan dan mengutamakan tugas pencegahan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu terutama tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, untuk meminimalisir terjadinya potensi kerawanan dan pelanggaran Pemilu;

7. Mengajak Masyarakat untuk memiliki pemahaman dan kesadaran terhadap status kependudukannya, sehingga Daftar Pemilih di Kabupaten Bojonegoro menjadi Data yang akurat;
8. Melibatkan masyarakat rentan, komunitas digital, komunitas hobi dan forum warga dalam pelaksanaan sosialisasi kawal hak pilih serta pencegahan potensi kerawanan dan pelanggaran Pemilu;
9. Melakukan kerjasama dengan Sekolah, Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi serta instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan sosialisasi kawal hak pilih serta pencegahan potensi kerawanan dan pelanggaran Pemilu.

# LAMPIRAN

## SURAT BAWASLU REPUBLIK INDONESIA

Adapun Surat Bawaslu Republik Indonesia dapat dilihat sebagai berikut :

| No | No surat | Tanggal | Jenis surat | Pengirim | keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Nomor 1 Tahun 2023 | 19 Januari 2023 | Surat Edaran | Bawaslu RI | Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 |
| **2** | Nomor 15 tahun 2023 | 12 Februari 2023 | Surat Edaran | Bawaslu RI | Penyesuaian Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 |
| **3** | Nomor 4 Tahun 2023 | 22 Februari 2023 | Surat Instruksi | Bawaslu RI | Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih |

**(Sumber : Bawaslu Bojonegoro, 2023)**

## SURAT BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR

Adapun Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur dapat dilihat sebagai berikut :

| No | No surat | Tanggal | Pengirim | keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110/PM.00.01/K.JI/ 02/2023 | 17 Februari 2023 | Bawaslu Provinsi Jawa Timur | Pengawasan Sub Tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) |
| 2 | 131/PM.00.01/K.JI/ 02/2023 | 3 Maret 2023 | Bawaslu Provinsi Jawa Timur | Permintaan Data Lokasi Masyarakat Rentan Kerawanan Hak Pilih |
| 3 | 149/PM.00.01/K.JI/ 02/2023 | 25 Februari 2023 | Bawaslu Provinsi Jawa Timur | Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih |
| 4 | 299/PM.00.01/K.JI/ 04/2023 | 6 April 2023 | Bawaslu Provinsi Jawa Timur | Penegasan Koordinasi |

**(Sumber : Bawaslu Bojonegoro, 2023)**

## SURAT SARAN PERBAIKAN BAWASLU KABUPATEN BOJONEGORO

Adapun Surat Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro kepada KPU Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat sebagai berikut :

| No | Nomor Surat | Tanggal | Surat | Penerima |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 113/PM.00.02/K.JI-04/04/2023 | 9 April 2023 | Surat Saran Perbaikan Hasil Pencermatan BA Penetapan DPS | KPU Kab. Bojonegoro |
| 2 | 179/PM.00.02/K.JI-04/06/2023 | 17 Juni 2023 | Surat Saran Perbaikan Hasil Pengawasan Penyusunan DPT | KPU Kab. Bojonegoro |

**(Sumber : Bawaslu bojonegoro, 2023)**

## SURAT KPU REPUBLIK INDONESIA

Adapun Surat KPU Republik Indonesia dapat dilihat sebagai berikut :

| No | No surat | Tanggal | Jenis surat | Pengirim | keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Nomor 27 Tahun 2023 | 18 Januari 2023 | Keputusan | KPURI | Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum |
| **2** | 56/TIK.02-SD/14/2023 | 16 Januari 2023 | Surat Ketua KPU RI | KPU RI | Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus Pemilu 2024 |
| **3** | 314/PP.07-SD/14/2023 | 3 April 2023 | Surat Ketua KPU RI | KPU RI | Persiapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPS di KPU/KIP Kabupaten/Kota |
| **4** | 530/TIK.04-SD/14/2023 | 26 Mei 2023 | Surat Ketua KPU RI | KPU RI | Lanjutan Persiapan Rekapitulasi DPSHP Akhir dan DPT di Pemilu 2023 |

**(Sumber : Bawaslu bojonegoro, 2023)**

## BERITA ACARA BAWASLU KABUPATEN BOJONEGORO

Adapun Berita Acara Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat sebagai berikut :

| No | No surat | Tanggal | Jenis surat | Pengirim | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 144/PL.01.2-BA/3522/2023 | 5 April 2023 | Berita Acara | KPU Bojonegoro | Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Bojonegoro Pemilihan Umum Tahun 2024 |
| **2** | 168/PK.01/3522/2023 | 11 Mei 2023 | Berita Acara | KPU Bojonegoro | Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Bojonegoro Pemilihan Umum Tahun 2024 |
| **3** | 224/PL.01-BA/3522/2023 | 20 Juni 2023 | Berita Acara | KPU Bojonegoro | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Bojonegoro Pemilihan Umum Tahun 2024 |

**(Sumber : Bawaslu bojonegoro, 2023)**

**Link Foto dan Video Aktivitas pengawasan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro**

https://drive.google.com/drive/folders/1WV5XV0237Xjngb4e7bVkjJOMggZ9wjYa?usp=drive_link